

SKRIPSI

**DINAMIKA PERUBAHAN PERIZINAN RITEL MODERN
DI KABUPATEN BARRU (STUDI KASUS PERIZINAN
INDOMARET)**

Disusun dan diusulkan oleh

ASNUL YUNUS

Nomor Stambuk : 105641105721



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMAADIYAH MAKASSAR**

2025

**DINAMIKA PERUBAHAN PERIZINAN RITEL MODERN
DI KABUPATEN BARRU (STUDI KASUS PERIZINAN
INDOMARET)**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun Dan Diajukan Oleh
ASNUL YUNUS

Nomor Stambuk : 105641105721

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Dinamika Perubahan Perizinan Ritel Modern Di
Kabupaten Barru (Studi Kasus Perizinan
Indomaret)
Nama Mahasiswa : Asnul Yunus
Nomor Induk Mahasiswa : 105641105721
Program Studi : Ilmu Pemerintahan


Pembimbing I Pembimbing II
Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si Nur Khaerah, S.IP., M.IP
Mengetahui:
Dekan Ketua Prodi

Fisipol Unismuh Makassar


Ilmu Pemerintahan


Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si


Nursaleh Hartaman, S.IP., M.IP

HALAMAN PENRIMAAN TIM


Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0475/FSP/A.4-II/VIII/47/2024 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana (S.IP) dalam program Studi Ilmu Pemerintahan yang dilaksanakan pada hari kamis, 28 agustus 2025.



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Judul Penelitian : Dinamika Perubahan Perizinan Ritel Modern Di
Kabupaten Barru (Studi Kasus Perizinan
Indomaret)
Nama : Asnul Yunus
Nomor Induk Mahasiswa : 105641105721
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa karya ini karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.



Makassar, 22 Juli 2025

Yang menyatakan,

Asnul Yunus

ABSTRAK

ASNUL YUNUS. Dinamika Perubahan Perizinan Ritel Modern Di Kabupaten Barru (Studi Kasus Perizinan Indomaret) (Di bombing oleh Andi Luhur Prianto dan Nur Khaerah).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dinamika kebijakan perizinan ritel modern di Kabupaten Barru yang menimbulkan konflik antara perlindungan UMKM lokal dan implementasi sistem perizinan nasional melalui Online Single Submission (OSS). Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dinamika perubahan kebijakan perizinan ritel modern dengan menggunakan perspektif Advocacy Coalition Framework (ACF). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan analisis data berupa reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya dua koalisi advokasi, yaitu koalisi pro-ritel modern yang mengandalkan legitimasi regulasi pusat, serta koalisi kontra-ritel modern yang menuntut perlindungan terhadap pelaku UMKM dan keberlanjutan ekonomi lokal. Ketiadaan regulasi daerah memperlemah posisi koalisi kontra sehingga kebijakan lebih berpihak pada regulasi pusat, yang ditunjukkan dengan tetap diberikannya izin operasional bagi Indomaret. Kondisi ini memunculkan resistensi sosial berupa demonstrasi dan kritik publik, meskipun sebagian besar masyarakat mendukung keberadaan ritel modern. Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan di Barru masih bersifat pasif-responsif terhadap regulasi nasional, sehingga diperlukan regulasi lokal yang komprehensif untuk menjaga keseimbangan antara arus investasi dan perlindungan terhadap UMKM sebagai penopang perekonomian daerah.

Kata Kunci: kebijakan publik, perizinan ritel modern

ABSTRACT

ASNUL YUNUS. *Dynamics of Modern Retail Licensing Changes in Barru Regency (Case Study of Indomaret Licensing)* (Supervisor by Andi Luhur Prianto and Nur Khaerah)

This research is motivated by the dynamics of modern retail licensing policies in Barru Regency that cause conflicts between the protection of local MSMEs and the implementation of the national licensing system through Online Single Submission (OSS). The purpose of this research is to analyze the dynamics of changes in modern retail licensing policies using the Advocacy Coalition Framework (ACF) perspective. This research uses qualitative methods through interviews, observations, and documentation, with data analysis in the form of reduction, presentation, and conclusion drawing. The results showed the existence of two advocacy coalitions, namely the pro-modern retail coalition that relies on the legitimacy of central regulations, and the modern counter-retail coalition that demands protection of MSME actors and local economic sustainability. The absence of local regulations weakens the position of the counter coalition so that policies are more in favor of central regulations, which is shown by the continued granting of operational licenses for Indomaret. This condition has led to social resistance in the form of demonstrations and public criticism, although most people support the existence of modern retail. This finding confirms that policies in Barru are still passive-responsive to national regulations, so comprehensive local regulations are needed to maintain a balance between investment flows and protection of MSMEs as the pillar of the regional economy..

Keywords: public policy, modern retail licensing.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dinamika Perubahan Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Perizinan Ritel Modern Di Kabupaten Barru (Studi Kasus Perizinan Indomaret)”

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ayahanda Dr. Ir. H. Abd Rakhim Nanda, MT, IPU selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Bapak Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Bapak Dr. Rudi Hardi, S.Sos., M.Si, selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Bapak Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si selaku Pembimbing I dan Ibu Nur Khaerah, S.IP., M.IP selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, terkhususnya Bapak Dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan serta para staff yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama penulis menempuh Pendidikan.

6. Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada kedua orang tua Ayahanda Yunus kallaho dan Ibu Marhaya Jide atas doa yang tidak pernah putus, kasih sayang tulus tanpa pamrih, pemberi semangat terbesar, serta pengorbanan yang tidak terhitung demi kelancaran pendidikan penulis. Segala pencapaian ini tidak akan pernah terwujud tanpa ridha dan restu dari kedua Orang Tua. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan dan keberkahan umur yang panjang.
7. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keempat kakak yang selalu siap sedia kapanpun penulis membutuhkan, baik dalam bentuk materi maupun dukungan moril serta tidak pernah ragu untuk memberikan yang terbaik.
8. Sahabat-sahabat penulis yang tidak dapat saya tuliskan satu persatu, terimakasih atas kebersamaan, dukungan, semangat, dan bantuan yang senantiasa diberikan. Dukungan dan kehadiran yang diberikan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini menjadi salah satu bagian penting yang menjadi kekuatan penulis hingga dapat menyelesaikan perjalanan akademik ini.
9. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada teman-teman kelas IP B yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik ini. Kebersamaan, kerja sama, dan saling dukung selama perkuliahan telah memberikan banyak pengalaman berharga yang tidak akan terlupakan. Setiap momen, baik dalam suka maupun duka, menjadi penguat yang membantu penulis hingga menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada diri sendiri yang telah bertahan sejauh ini. Terima kasih sudah memilih untuk terus melangkah, meski kadang ragu dan takut, serta mau belajar dari setiap kegagalan dan kesalahan. Terima kasih telah percaya bahwa setiap proses, sekecil apa pun, membawa langkah ini lebih dekat pada tujuan.

Demi kesempurnaan skripsi ini, penulis dengan tulus mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Setiap masukan akan menjadi bahan berharga untuk perbaikan dan pengembangan di masa mendatang. Penulis berharap, karya skripsi ini tidak hanya menjadi pemenuhan syarat akademik, tetapi juga dapat memberikan manfaat nyata serta kontribusi yang berarti bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik sebagai referensi penelitian maupun sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan..

Makassar, 14 Agustus 2025

Asnul Yunus



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I_PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II_TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Konsep dan Teori.....	18
1. Kebijakan Publik.....	18
2. Dinamika Kebijakan Publik.....	23
3. Kebijakan Perizinan Ritel Modern.....	25
4. Teori Advocacy Coalition Framework (ACF).....	29
C. Kerangka Pikir.....	33
D. Fokus Penelitian.....	34
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	35
BAB III_METODE PENELITIAN.....	37
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	37
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	37
C. Sumber Data.....	38
D. Informan penelitian.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Analisis Data.....	41

G. Keabsahan Data.....	42
BAB IV_HASIL PENELITIAN	45
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	45
1. Sejarah Kabupaten Barru	45
2. Letak Geografis Kabupaten Barru	46
3. Administrasi Kabupaten Barru.....	47
4. Morfologi Wilayah	49
5. Komoditas Unggulan	50
6. Sarana Perdagangan Di Kabupaten Barru.....	51
B. Hasil Penelitian Dinamika Perubahan Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Tentang Perizinan Ritel Modern Di Kabupaten Barru	53
1. Keyakinan	61
2. Sumber Daya.....	66
3. Strategi	69
4. Keputusan Pihak Berwenang	75
5. Aturan Kelembagaan.....	77
6. Output Kebijakan	80
7. Dampak Kebijakan.....	81
C. Hasil pembahasan Dinamika Perubahan Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Tentang Perizinan Ritel Modern Di Kabupaten Barru	86
1. Keyakinan	86
2. Sumber Daya.....	88
3. Strategi	91
4. Keputusan Pihak Berwenang	93
5. Aturan Kelembagaan.....	94
6. Output Kebijakan	95
7. Dampak Kebijakan.....	96
BAB V_PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN.....	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Bersumber dari VOSviewer	12
Gambar 2. 2 Sumber (Weible et al. 2011).....	32
Gambar 2. 3 Bagan kerangka pikir	34
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Barru Sumber (BPS, 2024)	47
Gambar 4.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab.Barru Sumber (BPS, 2024).....	65
Gambar 4.3 Bersumber dari Strawpoll, 2025.....	85



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 klaster hasil VOSviewer	13
Tabel 3.1 Informan Penelitian	39
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Barru	48
Tabel 4.2 Sarana Perdagangan Kabupaten Barru	52
Tabel 4.3 Hasil Wawancara Informan	66
Tabel 4.4 Strategi Aktor	70



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan publik merupakan aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah yang terjadi ditengah masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kebijakan publik melekat dengan masyarakat serta memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan sosial (Wahyuni, 2022). Kebijakan publik lebih ditujukan kepada proses, pembuat kebijakan digambarkan sebagai sebuah proses bukan sebagai tindakan tunggal yang dimana didalam sebuah proses melibatkan negosiasi tawar menawar dan akomodasi. Salah satu contoh kebijakan publik adalah kebijakan daerah, yang dapat berupa peraturan daerah (PERDA).

Kehadiran ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart di berbagai wilayah di Indonesia sering kali menimbulkan kontroversi. Di satu sisi ritel modern dianggap mampu memberikan kemudahan aksesibilitas barang dengan harga yang relatif stabil. Di sisi lain keberadaan ritel modern sering kali dianggap sebagai ancaman bagi keberlangsungan pasar tradisional dan pelaku UMKM. kehadiran ritel modern memiliki dua sisi dampak, pertama mereka memberikan kemudahan akses barang bagi konsumen dengan harga yang kompetitif, kemudian yang kedua ritel modern juga dapat menggeser pangsa pasar yang sebelumnya menjadi milik pedagang kecil. Dampak ini terutama dirasakan oleh pelaku UMKM di daerah-daerah dengan tingkat daya beli masyarakat yang masih rendah.

Terkait kebijakan perizinan ritel modern telah ada aturan secara nasional yaitu yang dimana diatur melalui beberapa regulasi utama. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 (Kemendag No.23, 2021) mengatur proses perizinan bagi pelaku usaha ritel modern, memberikan pedoman untuk pengembangan serta penataan ritel modern, dan mempertimbangkan aspek jarak antara ritel modern dengan pasar tradisional. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 (Perpres No. 112, 2007) berfokus pada pengaturan zona antara ritel modern dan tradisional. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kedua jenis ritel, melindungi pasar lokal, serta menentukan lokasi dan jarak ritel modern dari pasar tradisional. Secara keseluruhan, kebijakan ini memberikan pedoman dalam pengembangan, penataan, pembinaan, serta prosedur perizinan yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha ritel modern.

Terkait dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Barru mengenai keberadaan minimarket berjejaring, Bupati Kabupaten Barru menyampaikan secara tegas penolakannya. Kebijakan tersebut disampaikan dalam forum pertemuan bersama anggota DPR di Makassar, namun tidak dituangkan dalam bentuk hukum tertulis seperti Peraturan Daerah (Perda). Hal ini karena secara legal, pelarangan akses terhadap sarana dan prasarana pertumbuhan ekonomi dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, sikap Pemda Barru lebih menekankan pada kebijakan lisan yang bersifat arahan politik, tetapi tetap konsisten diterapkan dalam praktik perizinan. Kebijakan ini sekaligus

menunjukkan keberpihakan pemerintah daerah terhadap pelaku usaha kecil dan pasar tradisional, meskipun berhadapan dengan tantangan regulasi yang lebih luas di tingkat nasional.

Pemerintah Kabupaten Barru, Bupati Suardi Saleh menegaskan bahwa pemerintah daerah menolak memberikan izin kepada Indomaret karena kondisi perekonomian lokal yang belum sepenuhnya membaik. Pernyataan tersebut menunjukkan perhatian pemerintah terhadap perlindungan ekonomi lokal sebelum membuka peluang bagi investasi skala besar. Kebijakan pemerintah Kabupaten Barru untuk menolak permohonan izin pendirian ritel modern seperti Indomaret menjadi isu penting dalam konteks pengelolaan ekonomi lokal di daerah tersebut. Penolakan ini didasarkan pada pertimbangan ekonomi masyarakat yang masih lemah serta perlunya melindungi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh kehadiran ritel modern (Fitriani, 2019).

Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa UMKM menciptakan lebih dari 97% lapangan kerja di Indonesia (D. Dewi, 2024). Kabupaten Barru mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari 853 unit usaha pada tahun 2020 menjadi 847 unit usaha pada tahun 2023. Data dari BPS juga menunjukkan adanya kenaikan jumlah sarana perdagangan, khususnya pasar dan warung (BPS, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor UMKM terus berkembang dan berperan penting dalam menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat di kabupaten barru.

Oleh karena itu, perlindungan terhadap UMKM tidak hanya berdampak pada stabilitas ekonomi tetapi juga pada kesejahteraan sosial masyarakat.

Pemerintah daerah Kabupaten Barru menolak izin ritel modern didasarkan pada beberapa alasan strategis. Pertama, pemerintah daerah ingin memastikan bahwa keuntungan ekonomi tetap beredar di wilayah setempat dan tidak mengalir ke luar daerah. Kehadiran ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart sering kali dikritik karena sebagian besar keuntungan yang diperoleh cenderung dialihkan ke kantor pusat yang berada di luar daerah, sehingga tidak memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi lokal. Kedua, pemerintah daerah berupaya menciptakan lingkungan usaha yang kondusif bagi UMKM lokal. Dengan menolak izin ritel modern, pemerintah berharap dapat melindungi pelaku usaha kecil dari persaingan yang tidak seimbang (Aneka, 2023).

Sehubungan dengan hal yang menjadi perdebatan terkait ritel modern terkhususnya indomaret dan lainnya, keberadaan Pasar Raya di Kabupaten Barru tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat, karena fungsinya selaras dengan kebutuhan ekonomi lokal dan kehidupan sosial warga. Berbeda dengan ritel modern yang kerap dipandang menimbulkan persaingan tidak sehat terhadap pelaku usaha kecil, Pasar Raya justru menjadi wadah bagi pedagang tradisional dan UMKM untuk berjualan. Dengan harga barang yang dijual relatif lebih terjangkau dan fleksibel sesuai dengan kemampuan daya beli masyarakat.

Penolakan izin ritel modern di Kabupaten Barru memiliki implikasi sosial dan ekonomi yang signifikan. Di sisi ekonomi, kebijakan ini memberikan perlindungan kepada UMKM lokal untuk berkembang tanpa tekanan dari persaingan yang tidak seimbang. Dalam situasi di mana pelaku usaha kecil menjadi tulang punggung perekonomian lokal, perlindungan ini sangat penting untuk memastikan keberlangsungan usaha mereka. Dari sisi sosial, kebijakan ini mencerminkan kesadaran pemerintah terhadap pentingnya menjaga identitas ekonomi lokal. Pasar tradisional dan UMKM tidak hanya menjadi tempat transaksi ekonomi tetapi juga menjadi bagian dari budaya dan kehidupan sosial masyarakat. Dengan melindungi pelaku usaha kecil, pemerintah daerah berkontribusi pada pelestarian nilai-nilai lokal dan kearifan budaya yang sering kali tergerus oleh modernisasi.

Kebijakan terkait izin ritel modern tidak hanya berlaku di Kabupaten Barru, tetapi juga menjadi perdebatan di berbagai daerah di Indonesia. Kebijakan terkait larangan pembangunan ritel modern juga diterapkan di Kabupaten Banyuwangi yang terletak di ujung timur pulau Jawa bagian dari provinsi Jawa Timur. Penelitian yang dilakukan oleh Gustra pada tahun 2018 mencatat bahwa sebelum diterapkannya kebijakan pelarangan terdapat tujuh ritel modern yang beroperasi di Kabupaten Banyuwangi. Kebijakan mengenai pelarangan tersebut diberlakukan pada masa pemerintahan bupati Azwar Anas, pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama dengan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) mengeluarkan kebijakan yang diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi

Nomor 11 tahun 2014 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Banyuwangi. Tujuan dari kebijakan tersebut karena memberikan ruang bagi ekonomi masyarakat serta memberikan kenyamanan bagi sistem pasar lokal. Kebijakan ini sebagai strategi Kabupaten Banyuwangi dalam pemberdayaan pedagang kecil (Rasaili, 2020).

Di Kabupaten Bantul yang terletak di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kebijakan pembatasan izin ritel modern dilakukan dengan pendekatan yang lebih fleksibel. Pemerintah daerah memberikan izin kepada ritel modern dengan syarat mereka harus bermitra dengan pelaku UMKM lokal. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan hubungan simbiosis antara pelaku usaha besar dan kecil. Untuk menciptakan persaingan yang tidak seimbang Pemkab mengeluarkan kebijakan mengenai penataan ritel modern berupa peraturan lokasi dan jarak pendirian Pemerintah Kabupaten Bantul yang dituangkan ke dalam peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 tahun 2010 (Setyorini, 2013).

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Barru untuk menolak izin ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk melindungi perekonomian lokal. Penolakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ritel modern dapat mengancam keberlangsungan UMKM dan mengurangi peredaran uang di wilayah setempat. Meskipun kebijakan ini memberikan manfaat dalam jangka pendek, seperti melindungi pelaku usaha kecil dan menciptakan stabilitas

ekonomi lokal, tantangan dalam implementasinya tetap ada. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih mendalam untuk mengevaluasi dampak jangka panjang kebijakan ini terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan lokasi di Kabupaten Barru karena sampai saat ini belum terbit terkait aturan yang mengizinkan ritel moden di dalam peraturan daerah. Hal ini hanya berbentuk kebijakan lisan yang langsung dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Barru mengenai perizinan ritel modern yang dimana kebijakan ini tidak dituangkan kedalam hukum tertulis atau peraturan daerah karena melarang akses sarana dan prasarana pertumbuhan ekonomi secara legal bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pada akhir tahun 2024 wacana mengenai izin operasional ritel modern di Kabupaten Barru menimbulkan kontroversi yang cukup signifikan. Berdasarkan informasi diberbagai media salah satunya DetikSulsel di jelaskan bahwa izin pendirian ritel modern di Kabupaten Barru dikeluarkan langsung melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) sebuah platfrom perizinan yang dikelola secara terpusat oleh pemerintah pusat, tidak lagi melalui proses perizinan yang melibatkan pemerintah daerah atau dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Hal ini menjadikan pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam mengendalikan proses perizinan tersebut, terlebih ketika daerah Kabupaten Barru tidak memiliki peraturan daerah secara khusus mengatur tentang perizinan ritel modern.

Hal ini memicu protes dari para berbagai elemen masyarakat khususnya pedagang tradisional. Masyarakat menyoroti terkait kebijakan mengenai izin ritel modern yang dimana keberadaan waralaba tersebut dapat mengurangi daya saing pengusaha kecil. Hal ini dianggap dapat mengalihkan konsumen untuk lebih memilih ritel modern dibandingkan dengan produk lokal atau ritel tradisional.

Negosiasi disekitar keuntungan dan kerugian dari keberadaan ritel modern ini masih terus diperdebatkan meski pihak pemerintah daerah sudah memberikan penolakan kehadiran waralaba ini. Terkait kebijakan ini ada satu hal yang menjadi tolak ukur kehadiran ritel modern ini dengan dibukanya lapangan pekerjaan untuk warga setempat. Akan tetapi masyarakat menekankan pentingnya langkah proaktif dari pemerintah daerah untuk melindungi ekonomi berbasis kerakyatan dan mencegah dampak negatif terhadap pengusaha kecil.

Sebagian besar penelitian tentang ritel modern hanya menganalisis dampaknya terhadap UMKM, sementara belum ada yang secara khusus mengkaji proses pembuatan kebijakan dan dinamika politik di balik penolakan izin ritel modern di Kabupaten Barru sebuah kasus dimana kebijakan lisan daerah berbenturan dengan sistem perizinan terpusat pemerintah. Penelitian ini akan mengkaji dinamika kebijakan tersebut untuk memahami konflik kepentingan antara pemda, UMKM, dan perusahaan ritel.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana dinamika perubahan perizinan ritel modern di Kabupaten Barru pada studi kasus pada perizinan Indomaret?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika perubahan perizinan ritel modern di Kabupaten Barru pada studi kasus pada perizinan Indomaret.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap teori kebijakan publik dengan memahami dinamika kebijakan pemerintah daerah terkait perizinan ritel modern. Selain itu, penelitian ini mengembangkan metode penelitian yang lebih efektif untuk memahami proses kebijakan tersebut.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis dalam meningkatkan efektivitas kebijakan perizinan ritel modern di Kabupaten Barru. Hal ini akan membantu pemerintah daerah mencapai keseimbangan antara kepentingan masyarakat lokal dan pengusaha. Selain itu, penelitian ini dapat mendukung pengembangan strategi

ekonomi lokal yang lebih efektif dan berkelanjutan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perizinan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA


A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah studi atau karya ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain yang membahas topik, masalah, atau fenomena yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian terdahulu merupakan referensi untuk memberikan landasan teori, memahami konteks, dan mengevaluasi temuan-temuan yang sudah ada.

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai landasan atau acuan bagi peneliti dalam mengembangkan penelitiannya. Dengan mengkaji penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti dapat mengetahui perkembangan teori, metodologi, serta hasil-hasil penelitian yang terkait dengan topik yang ditelitinya. Selain itu, penelitian terdahulu juga dapat membantu peneliti dalam mengidentifikasi gap atau celah pengetahuan yang belum terjawab dalam penelitian sebelumnya, sehingga dapat menjadi dasar untuk merumuskan pertanyaan penelitian yang baru dan orisinal.

Penelitian terdahulu diidentifikasi dan dianalisis secara efektif dengan bantuan perangkat lunak aplikasi VOSviewer. Aplikasi ini mempermudah peneliti dalam memetakan hubungan antara berbagai istilah, tema, atau kata kunci yang sering muncul dalam literatur yang relevan. Melalui visualisasi dalam bentuk jaringan (network) atau kluster, VOSviewer membantu menampilkan keterkaitan antara penelitian-

penelitian sebelumnya, baik dari segi topik, konsep, maupun kolaborasi antar-peneliti.



Gambar 2. 1 Bersumber dari VOSviewer

Berikut hasil analisis menggunakan aplikasi Jaringan Jaringan VOSviewer ini memetakan hubungan antar kata kunci yang sering muncul dalam penelitian terkait bisnis ritel modern, regulasi, dan pasar di berbagai daerah. Kata kunci utama seperti "*market*", "*policy*", "*regulation*", "*retail business*" dan "*toko modern*" memiliki ukuran lebih besar, menunjukkan bahwa topik ini menjadi fokus utama penelitian.

Selain itu, kehadiran "*Alfamart dan Indomaret*" serta "*minimarkets*" mencerminkan perhatian terhadap ekspansi ritel modern dan dampaknya. Hubungan antara "*market*", "*policy*" dan "*regulation*" menyoroti peran kebijakan pemerintah dalam mengatur bisnis ritel, sementara keterkaitan "*modern retailer*", "*shopping*" dan "*effectiveness*" menunjukkan bagaimana ritel modern memengaruhi perilaku belanja konsumen. Selain itu, kata kunci

"*MSMEs*" yang terhubung dengan "*toko modern*" mengindikasikan studi tentang dampak minimarket terhadap usaha kecil dan menengah.

Dari segi evolusi penelitian, warna menunjukkan perkembangan dari 2019 hingga 2023, dengan kata kunci yang lebih baru seperti "*minimarkets*" dan "*modern retailer*" menjadi tren penelitian terkini, sementara topik yang lebih lama seperti "*business actor*" dan "*toko modern*" telah lebih dulu dibahas. Secara keseluruhan, jaringan ini menggambarkan bagaimana regulasi dan perkembangan ritel modern membentuk lanskap bisnis dan pasar di berbagai daerah.

Tabel 2.1 klaster hasil VOSviewer

No	Klaster	Kata kunci	Deskripsi
1.	Klaster 1	<i>Bandung city, bussines actor, grocery store, iutm, minimarkets, modern store bussiness license, ritel alfamart dan Indomaret, toko modern</i>	Klaster ini menggambarkan ekosistem bisnis ritel modern di Kota Bandung, yang melibatkan aktor usaha, toko grosir, minimarket, serta jaringan ritel seperti Alfamart dan Indomaret. Perizinan usaha, khususnya Izin Usaha Toko Modern (IUTM), menjadi faktor utama dalam regulasi dan perkembangan toko modern di kota ini. Dengan

No	Klaster	Kata kunci	Deskripsi
			semakin berkembangnya minimarket dan ritel modern, terdapat dinamika antara kebijakan perizinan, persaingan usaha, serta dampaknya terhadap ekonomi lokal dan pola konsumsi masyarakat.
2.	Klaster 2	<i>Alfamart dan Indomaret, bussines competition, effectiveness, networked supermarket, policy, regulation, tulungagung</i>	Klaster ini membahas persaingan bisnis antara Alfamart dan Indomaret di Tulungagung, dengan fokus pada efektivitas operasional, jaringan supermarket, serta kebijakan dan regulasi yang mengatur ritel modern. Perkembangan kedua jaringan ini mempengaruhi dinamika pasar lokal, termasuk persaingan usaha dan dampaknya terhadap ekonomi daerah.
3.	Klaster 3	<i>Denpasar city, market, modern market bussines,</i>	Klaster ini membahas ekosistem bisnis pasar di Kota Denpasar, yang mencakup pasar tradisional,

No	Klaster	Kata kunci	Deskripsi
		<i>modern minimarket, shopping center; tradisional markets</i>	minimarket modern dan pusat perbelanjaan. Perkembangan bisnis ritel modern mempengaruhi dinamika perdagangan lokal, menciptakan persaingan antara pasar tradisional dan modern serta mendorong perubahan dalam pola konsumsi masyarakat.
4.	Klaster 4	<i>medium enterprises, modern retailer, modern shopping center, msms, traditional retailer, west Sumatra</i>	Klaster ini membahas interaksi antara usaha menengah (MSMEs), ritel modern, dan pusat perbelanjaan di Sumatera Barat. Persaingan antara peritel tradisional dan modern mempengaruhi pertumbuhan ekonomi lokal, sementara bisnis skala menengah berperan dalam menjembatani kedua sektor tersebut dalam ekosistem perdagangan daerah.
5.	Klaster 5	<i>Consumer, modern markets, modern</i>	Klaster ini membahas dinamika ritel di Sidoarjo, dengan fokus

No	Klaster	Kata kunci	Deskripsi
		<i>retail store, retail store, retailer; sidoarjo</i>	Pada interaksi antara konsumen, pasar modern, dan peritel. Perkembangan toko ritel modern memengaruhi pola belanja masyarakat serta persaingan di sektor perdagangan, menciptakan perubahan dalam ekosistem bisnis lokal.
	Klaster 6	<i>Competitive strategy, retail bussines, supermarket, traditional retail bussines</i>	Klaster ini membahas strategi bersaing dalam bisnis ritel, khususnya antara supermarket dan ritel tradisional. Persaingan ini mendorong inovasi dalam layanan, harga, dan pemasaran, mempengaruhi dinamika pasar serta keberlanjutan usaha di sektor perdagangan.
	Klaster 7	<i>Comparison analysis, retail trader; service quality</i>	Klaster ini membahas analisis perbandingan dalam bisnis ritel, dengan fokus pada pedagang ritel dan kualitas layanan. Perbandingan ini bertujuan untuk

No	Klaster	Kata kunci	Deskripsi
			menilai keunggulan layanan, kepuasan pelanggan, serta strategi yang diterapkan dalam meningkatkan daya saing ritel.
	Klaster 8	<i>Influence, modern retail chain, shopping</i>	Klaster ini membahas pengaruh jaringan ritel modern terhadap pola belanja masyarakat. Keberadaan ritel modern memengaruhi preferensi konsumen, tren belanja, serta dinamika pasar dalam ekosistem perdagangan.

Penelitian mengenai dinamika perubahan kebijakan pemerintah daerah tentang perizinan ritel modern di Kabupaten Barru memiliki Klaster yang paling erat adalah "*policy, regulation, market*", karena mencerminkan peran kebijakan dan regulasi dalam perizinan ritel modern di Kabupaten Barru. Selain itu, klaster "*Alfamart dan Indomaret, retail business, traditional retail business*" relevan dalam menggambarkan dinamika persaingan antara ritel modern dan usaha tradisional yang terdampak kebijakan. Klaster "*business actor, minimarkets, effectiveness*" juga penting,

karena mencerminkan pengaruh kebijakan terhadap pelaku bisnis dan efektivitas implementasinya.

B. Konsep dan Teori

1. Kebijakan Publik

Istilah "kebijakan" dalam bahasa Inggris, yaitu *policy*, memiliki perbedaan makna dengan "kebijaksanaan" (*wisdom*) dan "kebajikan" (*virtues*), meskipun ketiganya sering digunakan secara bersamaan. Dalam banyak konteks, *policy* mengacu pada berbagai aspek, seperti sasaran (*goals*), program, keputusan, regulasi, ketentuan, proposal, serta perencanaan kebijakan dalam skala besar. Istilah "kebijakan" dalam bahasa Inggris, yaitu *policy*, harus dibedakan dari "kebijaksanaan" (*wisdom*) dan "kebajikan" (*virtues*), istilah ini sering kali digunakan secara bersamaan dengan makna yang berbeda. Dalam beberapa kasus, *policy* merujuk pada berbagai konsep seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, peraturan perundang-undangan, ketentuan, usulan, serta rancangan kebijakan yang besar (Alaslan, 2021).

Kebijakan publik diartikan sebagai serangkaian keputusan yang dirancang oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. kebijakan publik dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi, sosial, dan politik, yang sering kali memunculkan konflik kepentingan antara pelaku usaha besar dan kecil.

Kebijakan publik merupakan suatu pembuatan keputusan pada berbagai aspek kehidupan, terutama suatu pemerintahan yang dibangun oleh birokrat yang diarahkan pada tujuan tertentu serta mempengaruhi masyarakat, baik bersifat mengikat maupun memaksa. Kebijakan publik merupakan salah satu aspek penting yang ada dalam praktek kehidupan bernegara. Dalam memahami proses kebijakan publik itu dilaksanakan sebagai suatu solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat (Khairi, 2008).

Kebijakan publik lahir dari adanya kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Pembuat kebijakan publik disebut dengan stakeholder. Stakeholder dalam pembuatan kebijakan publik adalah pemerintah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan asas kepentingan masyarakat. Sebuah kebijakan sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. Kebijakan terdiri dari dua komponen: pertama, kebijakan adalah reaksi terhadap peristiwa yang terjadi untuk mendorong semua pihak yang berkepentingan untuk bekerja sama, mengintensifkan kritik terhadap pihak yang memperlakukan kerja sama yang tidak rasional. Kedua, kebijakan adalah praktik sosial (Desrinelti et al, 2021).

Pelaksanaan kebijakan publik adalah tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan yang didasarkan pada kebijakan yang telah disahkan. Hasil dari penerapan kebijakan adalah munculnya konsekuensi yang dihasilkan dari

penerapan kebijakan tersebut. Hasil pelaksanaan kebijakan yang dievaluasi dapat mencapai hasil yang diharapkan atau hasil yang tidak diharapkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setiap kebijakan akan memiliki efek (Desrinelti et al, 2021).

Salah satu alat pemerintah untuk mengatasi berbagai dinamika sosial dan politik adalah kebijakan publik. Kebijakan tidak hanya dilihat sebagai intervensi pemerintah terhadap masalah publik, tetapi juga sebagai proses interaksi karena proses perumusan kebijakan melibatkan banyak kepentingan yang berbeda. Proses ini menghasilkan mekanisme untuk mencapai konsensus antara kepentingan masyarakat dan pemerintah. Interaksi ideal pasti melibatkan partisipasi masyarakat, akuntabilitas pemerintah, dan pelaksanaan kebijakan. Mekanisme ini pasti akan melibatkan banyak pihak sehingga ada kemungkinan konflik.

a. Tahapan Proses Kebijakan Publik

Anderson (Nur & Gruntur, 2019) membedakan lima langkah dalam proses kebijakan yaitu *Agenda setting*, *policy formulation*, *policy adoption*, *policy implementation* dan *policy assessment/evaluasi*. Sementara itu, Ripley (D. S. K. Dewi, 2019) membedakan proses kebijakan itu dalam empat tahapan yaitu : *Agenda setting*, *formulation dan legitimation of goal and program*, *program implementation* termasuk *performance dan impact*, serta *decision about the future of the policy and program*.

Dari beberapa pendapat mengenai tahapan kebijakan publik, (Alaslan, 2021) menuliskan pada umumnya tahapan kebijakan publik terdiri dari empat tahapan utama yaitu:

1) Tahap Penyusunan agenda (*Agenda Setting*)

Pada tahap ini merupakan proses untuk membuat masalah publik itu menjadi masalah kebijakan, sehingga sangat perlu kecermatan dalam menilai dan mengkaji masalah yang muncul tersebut.

2) Tahap perumusan kebijakan (*Policy Formulation*)

Pada tahap ini masalah yang telah masuk dalam agenda kebijakan akan dibahas oleh para pembuat kebijakan, di sinilah masalah itu akan dirumuskan menjadi salah satu pilihan alternatif dari berbagai alternatif yang ada untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Tahap ini akan mengalami masalah yang cukup rumit karena akan melibatkan berbagai aktor dalam proses perumusannya sehingga berbagai kepentingan itu akan sulit disatukan jika tidak ada kompromi atau kesepakatan bersama untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

3) Tahap Implementasi (*policy Implementation*)

Pada tahap ini, maka program yang telah dirumuskan dan diambil sebagai salah satu alternatif pemecahan masalah tersebut kemudian diimplementasikan atau dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen atau birokrasi

pemerintah ditingkat bawah. Pada tahap berbagai kepentingan akan saling bersaing sehingga dalam pelaksanaannya ada yang mendukung maupun kadang pula mendapatkan penolakan dari berbagai pihak yang terkait.

4) Tahap Evaluasi kebijakan (*Policy Evaluation*)

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan tersebut akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan itu mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi. Dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut akan menjadi salah satu ukuran dalam proses penilaian dan evaluasi sehingga ada ukuran-ukuran tertentu yang menjadi dasar untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut.

b. Jenis-Jenis Kebijakan Publik

Jenis kebijakan di jelaskan oleh Anderson dalam (Subarsono AG, 2012) sebagai berikut:

1) Kebijakan Substansif Dan Kebijakan Prosedural

Kebijakan substansif adalah kebijakan yang berkaitan apa yang akan dikerjakan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural merupakan dimana kebijakan substansif dapat dijalankan.

2) Kebijakan Distributif, Regulatori Dan Re-Distribusi

Kebijakan distributif berkaitan dengan distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau bagian masyarakat tertentu. Kebijakan Regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan terhadap perilaku masyarakat. Dan kebijakan re-distribusi adalah kebijakan yang mengatur kepemilikan atau hak-hak diantara kelompok masyarakat.

3) Kebijakan Material Dan Kebijakan Simbolis

Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya konkrit pada kelompok sasaran. Sedangkan kebijakan simbolis merupakan kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.

4) Kebijakan *Public Goods* Dan *Privat Goods*

Kebijakan *public goods* adalah kebijakan dengan tujuan mengatur pelayanan publik dan kebijakan *privat goods* adalah kebijakan yang mengatur.

2. Dinamika Kebijakan Publik

Dinamika dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang mengandung tenaga dan kekuatan, bergerak, berkembang, serta mampu beradaptasi dengan kondisi tertentu. Menurut Kartono (Istanti, 2019) dinamika merujuk pada perubahan yang dapat terjadi dalam skala besar

maupun kecil, berlangsung dengan cepat maupun lambat, serta memiliki keterkaitan dengan kondisi tertentu. Kebijakan merupakan aturan tertulis atas keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat.

Dinamika kebijakan publik berarti memahami perubahan kebijakan pada perumusan kebijakan dan proses implementasi kebijakan. Tidak semua sistem itu dinamis, tapi dinamika bisa terjadi dalam suatu sistem. Dinamika terjadi sebagai langkah melakukan keseimbangan didalam elemen kebijakan. Kebijakan publik selalu memiliki momentum untuk melakukan perubahan dalam rangka pencapaian tujuan. Menurut Jervis (Istanti, 2019) Dinamika kebijakan publik dapat dipahami sebagai sistem yang responsif terhadap kondisi lingkungan yang menjadi pemicu suatu perubahan dan terjadinya dinamika dalam perubahan kebijakan yang ada.

Kebijakan publik bersifat dinamis karena selalu berubah sesuai dengan lingkungan strateginya, baik yang berasal dari internal organisasi pemerintahan maupun eksternal, seperti tekanan politik, ekonomi, sosial dan teknologi. Dinamika kebijakan publik merupakan pendekatan yang menjelaskan bahwa kebijakan publik tidak bersifat statis, melainkan terus mengalami perubahan seiring dengan adanya pengaruh dari berbagai faktor internal dan eksternal. Kebijakan dapat berubah atau bergeser karena tuntutan masyarakat, perubahan

kepemimpinan, kebijakan di tingkat pusat, perkembangan teknologi, atau krisis tertentu. Dalam proses ini, pemerintah dituntut untuk beradaptasi melalui bentuk-bentuk penyesuaian, baik melalui kebijakan formal maupun informal (Nugroho, 2011).

Dinamika publik mencerminkan bagaimana masyarakat berinteraksi, beraksi dan berpartisipasi terhadap isu-isu kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka. Masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga menjadi aktor aktif yang menyuarakan dukungan, penolakan, atau alternatif melalui berbagai saluran, seperti media sosial, diskusi publik, dan aksi kolektif. Dinamika ini dipengaruhi oleh kepentingan, nilai budaya, dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah. Karena itu, memahami dinamika publik penting agar kebijakan yang diambil lebih responsif dan tidak menimbulkan konflik sosial.

3. Kebijakan Perizinan Ritel Modern

Perizinan adalah proses pemberian izin oleh otoritas yang berwenang kepada individu atau badan hukum untuk melakukan kegiatan tertentu yang diatur oleh hukum. Pengertian perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Di

Indonesia, perizinan memiliki peran penting dalam berbagai sektor, seperti bisnis, lingkungan, kesehatan, dan administrasi publik.

Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian dari aktivitas pemerintah terkait ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman yang harus dilaksanakan baik oleh yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang diberi kewenangan (Pane, 2019). Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari sisi pemerintah yaitu untuk melaksanakan peraturan apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekalipun untuk mengatur ketertiban dan sebagai sumber pendapatan daerah (Kawilarang et al., 2020).

Kebijakan perizinan ritel modern merujuk pada regulasi dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur pembukaan dan operasional usaha ritel, terutama menggunakan model bisnis seperti supermarket hypermarket dan toko online. kebijakan perizinan ritel modern sangat penting untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, aman, dan berkelanjutan. Dengan regulasi yang tepat pemerintah dapat mendorong pertumbuhan sector ritel juga melindungi kepentingan konsumen dan lingkungan. Kebijakan perizinan ritel modern di Indonesia dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara ritel modern dan tradisional, melindungi UMKM, serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Di Indonesia izin usaha adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memberikan hak kepada individu atau badan usaha untuk menjalankan kegiatan bisnis tertentu (Arrizal et al., 2024). izin ini berfungsi sebagai bukti legalitas usaha memberikan perlindungan hukum, serta membuka akses ke berbagai fasilitas dan peluang bisnis (Redi et al., 2022). Dengan memiliki perizinan usaha, pengusaha dapat beroperasi secara sah dan menghindari sanksi atau tindakan hukum yang mungkin timbul akibat kegiatan usaha yang tidak berizin. Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan.

Kebijakan yang mengatur perizinan ritel modern di Indonesia mencakup Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 (Kemendag No.23, 2021) yang dimana peraturan ini mengatur pelayanan perizinan bagi pelaku usaha ritel modern, menyediakan pedoman untuk pengembangan dan penataan ritel modern dan Memperhatikan aspek jarak antara ritel modern dan pasar tradisional. Kemudian Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 (Perpres No. 112, 2007), peraturan ini fokus pada pengaturan zoning untuk ritel tradisional dan modern, memiliki tujuan menciptakan keseimbangan antara ritel

modern dan pasar tradisional dan mengatur lokasi dan jarak ritel modern dari pasar tradisional untuk melindungi pasar lokal. Regulasi ini menetapkan pedoman untuk pengembangan, penataan, dan pembinaan ritel modern, serta proses perizinan yang harus diikuti oleh pelaku usaha.

Kebijakan perizinan ritel modern di Indonesia dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara ritel modern dan tradisional, melindungi UMKM, serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kebijakan perizinan ritel modern di Indonesia melibatkan berbagai aspek yang bertujuan untuk mengatur dan mengawasi keberadaan usaha ritel modern seperti minimarket dan supermarket agar tidak merugikan usaha tradisional dan menjaga keseimbangan pasar. Kebijakan perizinan bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif dari ekspansi ritel modern terhadap usaha tradisional.

Dalam merujuk kebijakan perizinan ritel modern terdapat tantangan yang menghambat diantaranya birokrasi yang rumit dengan proses perizinan yang panjang dan rumit dapat menghambat investasi, ketidakpastian regulasi artinya perubahan regulasi yang sering dapat menciptakan ketidakpastian pelaku usaha, dan persaingan dengan usaha kecil atau ritel tradisional kebijakan harus mempertimbangkan dampak terhadap usaha kecil dan menengah.

4. Teori Advocacy Coalition Framework (ACF)

ACF merupakan kerangka pikir yang dikembangkan oleh Paul Sabatier dan Crishtoper Weible (Sabatier & Weible, 2019) untuk menjelaskan bagaimana kebijakan publik terbentuk dan berubah dalam jangka panjang. Kerangka ini berfokus pada peran koalisi aktor yang berbagai sistem kepercayaan dan berupaya memengaruhi kebijakannya dalam subsistem kebijakan tertentu. Kerangka ACF digunakan untuk memahami perubahan kebijakan yang terjadi dalam konteks advokasi. Hal ini digambarkan bahwa dalam sub-sistem kebijakan relasi kuasa itu terjadi antara dua koalisi yang berbeda yang saling memengaruhi untuk mengubah kebijakan sesuai keyakinan.

Advocacy Coalition Framework (ACF) menjelaskan bahwa kebijakan publik terbentuk dalam subsistem kebijakan, yaitu ruang interaksi antara aktor-aktor dari berbagai latar belakang seperti pemerintah, LSM, akademisi, media, dan sektor swasta yang terlibat langsung dalam proses kebijakan. Di dalam subsistem ini, terbentuk koalisi advokasi yang terdiri atas aktor-aktor dengan keyakinan dasar yang sama dan bekerja sama memengaruhi kebijakan berdasarkan nilai, tujuan, dan pemahaman kausal Bersama. Perubahan kebijakan dapat terjadi melalui pembelajaran kebijakan, perubahan eksternal seperti krisis atau perubahan politik, serta runtuhnya dominasi koalisi yang berkuasa (Sabatier & Weible, 2019).

Pemahaman terhadap kebijakan dan dinamika antar lembaga memerlukan kerangka teoritis yang tepat. *Advocacy Coalition Framework* (ACF) memberikan pendekatan analitis untuk menelaah proses kebijakan sebagai hasil interaksi antar koalisi advokasi yang berbagi keyakinan. Mengidentifikasi variabel-variabel kausal yang relevan, seperti sistem keyakinan dan aktor kunci, serta mengecualikan variabel yang tidak relevan melalui ACF, sehingga analisis terhadap proses tawar-menawar dalam kebijakan menjadi lebih terarah.

Fokus utama ACF adalah menggambarkan perubahan dan stabilitas kebijakan, teori ACF menekankan pada aktor yang dimana masing-masing mempunyai posisi atau suatu isu. Proses interaksi aktor-aktor melalui koalisi wacana dapat membentuk sebuah pertarungan kepentingan untuk memenangkan kebijakan publik sesuai kepentingan mereka. Dalam pandangan teori ini, aktor (individual atau organisasi) dianggap berhasil jika mampu mewujudkan keyakinan menjadi sebuah kebijakan (Silalahi, 2023).

a. Model Perubahan Kebijakan

Model perubahan kebijakan yang dijelaskan oleh Sabatier dan Jenkins-mith (1993) (Prianto, 2013) terdiri dari 3 subproses utama yaitu:

1) Interaksi Antar Koalisi


Perubahan kebijakan dipengaruhi oleh kompetisi antar koalisi advokasi dalam *policy subsystem*, yang terdiri dari aktor-aktor publik dan privat di berbagai level pemerintahan. Koalisi ini terbentuk karena kesamaan keyakinan dasar mengenai tujuan dan solusi kebijakan.

2) Perubahan Eksternal

Faktor eksternal seperti kondisi sosial ekonomi, pergantian pemerintahan, dan kebijakan dari subsistem lain dapat membuka peluang atau menciptakan hambatan bagi koalisi dalam memengaruhi arah kebijakan.

3) Parameter Sistem Yang Stabil

Struktur sosial, aturan hukum, dan konstitusi menjadi batasan yang relatif tetap, yang memengaruhi kapasitas aktor dalam subsystem untuk mendorong atau menahan perubahan kebijakan.



Gambar 2. 2 Sumber (Weible et al., 2011)


Visualisasi dari teori *Advocacy Coalition Framework* (ACF), menjelaskan proses perubahan kebijakan publik melalui interaksi antara parameter yang relatif stabil, peristiwa eksternal, dan subsistem kebijakan. Parameter stabil seperti struktur konstitusional, nilai sosial, dan distribusi sumber daya menjadi kerangka dasar sistem, sementara peristiwa eksternal seperti perubahan kondisi sosial-ekonomi dan opini publik dapat mendorong perubahan kebijakan. Di dalam subsistem kebijakan, aktor-aktor terbagi dalam koalisi yang memiliki keyakinan dan sumber daya masing-masing, serta menyusun strategi untuk memengaruhi keputusan pemerintah melalui perantara kebijakan. Hasilnya adalah keluaran dan dampak kebijakan yang dapat memberi umpan balik bagi sistem secara keseluruhan.

Model ACF memberikan kerangka yang berguna untuk memahami bagaimana berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, dapat mempengaruhi perubahan kebijakan. Dengan mempertimbangkan kedua jenis perubahan kebijakan ini, pembuat kebijakan dapat lebih baik dalam merumuskan strategi yang efektif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam konteks studi ini, ACF dapat dijadikan alat bantu untuk menganalisis bagaimana aktor-aktor kebijakan (pemerintah daerah, pelaku usaha ritel, DPRD, dan masyarakat) membentuk koalisi advokasi yang memengaruhi arah kebijakan perizinan ritel tersebut. Pendekatan ACF memudahkan untuk melihat berbagai kepentingan atas dinamika kebijakan ritel modern di Kabupaten Barru, juga melihat dampak yang akan ditimbulkan apabila kebijakan tersebut diterapkan.

C. Kerangka Pikir

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika perubahan kebijakan pemerintah daerah terkait perizinan ritel modern. Maka untuk menjawab rumusan masalah tersebut peneliti menggunakan teori Advocacy Coalition Framework (ACF) Sabatier dan Weible (2011). Berikut bagan kerangka pikir.



Gambar 2. 3 Bagan kerangka pikir

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah menganalisis dinamika perubahan kebijakan pemerintah daerah terkait perizinan ritel modern di Kabupaten Barru, dengan menyoroti regulasi yang diterapkan, proses perizinan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Kebijakan Pemerintah

kebijakan terkait dengan perizinan pendirian ritel modern di Kabupaten Barru untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis ritel dan keberlangsungan usaha lokal.

2. Ritel Modern

Ritel modern adalah toko yang dikelola dengan sistem yang lebih terstruktur, Kehadiran ritel modern memberikan kemudahan bagi masyarakat, tetapi juga menimbulkan tantangan bagi pedagang kecil dan pasar tradisional.

3. Koalisi A dan koalisi B

Dua koalisi utama yang menjadi fokus adalah Koalisi A (pro) dan Koalisi B (kontra). bagaimana masing-masing koalisi membangun jaringan kekuasaan, memperjuangkan kepentingan mereka, dan saling memengaruhi proses kebijakan.

4. Keyakinan Kebijakan

Menggali nilai dasar yang dianut aktor dengan memprioritaskan pertumbuhan ekonomi atau perlindungan terhadap UMKM

5. Penggunaan Sumber Daya

Masing-masing koalisi menggunakan berbagai sumber daya. Koalisi pro-ritel modern memanfaatkan akses terhadap sistem perizinan online (OSS), dukungan investor, dll. Koalisi kontra-ritel mengandalkan dukungan masyarakat lokal, asosiasi pedagang pasar, dll.

6. Strategi

Interaksi antara koalisi pro dan kontra ritel modern ditandai dengan adanya kontestasi dan upaya mempengaruhi kebijakan melalui berbagai strategi.

7. Peran Aktor Pemerintah (Pihak Berwenang)

Pemerintah daerah menjadi penentu akhir meski tanpa perda khusus, pemerintah daerah tetap memiliki kewenangan administratif untuk mengeluarkan, menunda, atau menolak izin.

8. Aturan kelembagaan

Menelaah kerangka administrative yang mengatur kebijakan perizinan ritel modern, termasuk sistem *Online Single Submission* (OSS), dan bagaimana pemreintah daerah menyesuaikan kebijakan lokalnya dalam keterbatasan tersebut.

9. Output Dan Dampak Kebijakan

Output kebijakan merupakan hasil langsung dari proses interaksi antar koalisi dan keputusan pemerintah, Keputusan pemerintah menghasilkan izin, pembatasan, atau penolakan, yang berdampak pada respon masyarakat dan kondisi sosial-ekonomi lokal.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian merupakan rentang waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan penelitian, dimulai dari tahap persiapan hingga tahap penyelesaian. Sementara itu, lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti melakukan studi serta mengumpulkan data yang diperlukan. Penelitian dilakukan yaitu dimulai dari bulan juni hingga agustus. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Barru, Sulawesi selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada keberadaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Barru yang menolak perizinan ritel modern seperti Indomaret yang menjadi objek utama penelitian.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dengan penekanan pada analisis (Fadli, 2021). Pendekatan ini lebih memfokuskan perhatian pada proses dan makna daripada sekedar hasil akhir. Landasan teori berperan sebagai panduan untuk menjaga fokus penelitian agar selaras dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Tujuannya untuk memahami secara mendalam terkait dinamika kebijakan perizinan ritel modern di Kabupaten Barru.

Tipe penelitian ini berupa deskriptif kualitatif, dijelaskan Sugiyono (2017) (Septiani & Wardana, 2022) metode deskriptif merupakan suatu metode yang menuliskan, mendeskripsikan, dan memaparkan apa adanya suatu kejadian objek yang diteliti berdasarkan situasi dan kondisi ketika penelitian dilakukan. Metode tersebut relevan dengan permasalahan penelitian ini yang dimana difokuskan pada bagaimana dinamika perubahan kebijakan terkait perizinan ritel modern di Kabupaten Barru.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber utama, seperti observasi, wawancara, kuesioner, atau diskusi kelompok. Dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian khusus. Karena diperoleh langsung dilapangan, data ini masih bersifat mentah dan belum melalui proses analisis atau interpretasi oleh pihak lain, sehingga mencerminkan kondisi actual yang relevan dengan fokus penelitian.

2. Data Sekunder

Data yang telah dikumpulkan dan diproses oleh orang lain sebelum digunakan oleh peneliti disebut Data sekunder. Data ini umumnya diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang telah tersedia, seperti dokumen resmi (peraturan perundang-

undangan), laporan lembaga pemerintah, artikel jurnal ilmiah, serta pemberitaan media yang relevan, misalnya yang berkaitan dengan kebijakan perizinan ritel modern. Data sekunder digunakan untuk mendukung, memperkuat, atau melengkapi data primer dalam menjawab pertanyaan penelitian.

D. Informan penelitian

Teknik penentuan informan yaitu cara memilih orang yang akan memberikan informasi dalam penelitian. Teknik penentuan informan dapat dilakukan dengan berbagai metode salah satunya *purposive sampling*, *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel data berdasarkan pertimbangan tertentu dimana individu yang dipilih dianggap memiliki pengetahuan yang relevan dengan topik penelitian. *Purposive sampling* memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk memilih subjek yang paling relevan dengan fokus penelitian (Subhaktiyasa, 2024).

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Unsur Informan	Jabatan	Nama
1	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	Pengolahan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Barru	Abdi setiawan S.E
2	Anggota DPRD	Komisi II DPRD Barru	Syamsu Rijal, S.Pd.

No	Unsur Informan	Jabatan	Nama
4	Pelaku usaha UMKM lokal	Pemilik usaha toko kelontong	1. Usman 2. Saidah
5	Organisasi Masyarakat	Kordinator lapangan Aktivistis asosiasi pedagang pasar	Petta jaya

Informan utama dalam penelitian ini meliputi pejabat pemerintah daerah, seperti Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang bertanggung jawab dalam proses perizinan, serta anggota DPRD Kabupaten Barru yang terlibat dalam pengawasan kebijakan daerah. Informan lainnya mencakup pemilik atau pengelola usaha ritel modern (Indomaret) untuk memahami proses pengajuan izin dan kendala yang dihadapi, masyarakat lokal khususnya perwakilan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), organisasi masyarakat atau organisasi himpunan mahasiswa.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah serangkaian metode yang digunakan untuk memperoleh informasi yang diperlukan guna menjawab pertanyaan penelitian. Berikut Teknik pengumpulan Data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah (Dhea, 2025).

1. Wawancara

wawancara merupakan teknik yang langsung melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan narasumber. Hal ini dilakukan untuk dapat menggali informasi mendalam terkait apa yang menjadi objek penelitian.

2. Observasi

Observasi yaitu mengamati langsung fenomena yang terjadi di lapangan. Teknik merupakan cara efektif untuk mendapatkan data aktual dalam mencerminkan situasi yang terjadi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan sumber atau objek penelitian yang berasal dari dokumen maupun peristiwa masalah, baik berupa tulisan, gambar, maupun karya monumental seseorang.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun dan mengolah data secara terstruktur yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Tahap ini mencakup pengelompokan data ke dalam kategori, pemecahan menjadi bagian-bagian kecil, penyusunan pola, penggabungan informasi, serta penentuan unsur-unsur penting yang akan dikaji. Selain itu, analisis data bertujuan untuk merumuskan kesimpulan agar informasi yang diperoleh lebih mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data dalam pandangan Miles dan Huberman 2014 (Rijali, 2019), meliputi 3 alur yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu proses menyaring dan memusatkan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan tertulis di lapangan.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses mengatur informasi sehingga lebih mudah dipahami, dan mempermudah penarikan kesimpulan serta pengambilan keputusan.

3. Penarikan Kesimpulan

Selama berada di lapangan, peneliti terus membuat kesimpulan. Peneliti kualitatif mulai menginterpretasikan makna berbagai objek sejak pengumpulan data, mencatat pola keteraturan dalam catatan teori, membuat penjelasan, menemukan konfigurasi potensial, menganalisis hubungan sebab-akibat, dan membuat proposisi.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah standar kebenaran hasil penelitian yang berfokus pada data atau informasi daripada sikap dan jumlah orang. Dalam penelitian, validitas dan reliabilitas adalah fokus utama pengujian keabsahan data.. Teknik pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan standar

tertentu diperlukan untuk memastikan keabsahan data. Salah satu cara paling penting dalam uji keabsahan yaitu dengan melakukan teknik data triangulasi. Triangulasi adalah Teknik yang digunakan untuk meningkatkan keabsahan dan kredibilitas data dengan menggabungkan berbagai sumber, metode, atau perspektif. Pada penelitian ini peneliti menggunakan tiga macam triangulasi diantaranya (Pradistya, 2021):

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber melibatkan penggunaan berbagai sumber data untuk memverifikasi temuan. Misalnya, peneliti dapat mengumpulkan data dari wawancara, observasi, dan dokumen untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang suatu fenomena. Dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber, peneliti dapat mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan yang dapat memperkuat keabsahan temuan.

2. Triangulasi metode

Triangulasi metode melibatkan penggunaan berbagai metode pengumpulan data untuk mempelajari fenomena yang sama. Misalnya, peneliti dapat menggunakan wawancara mendalam, survei, dan observasi partisipatif dalam satu studi. Dengan menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif, peneliti dapat memperoleh data yang lebih kaya dan mendalam.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan mengumpulkan data pada berbagai waktu berbeda untuk mengamati perubahan suatu fenomena seiring berjalannya waktu. Ini dapat membantu peneliti memahami dinamika dan perkembangan suatu fenomena dalam konteks temporal.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Kabupaten Barru

Kabupaten Barru dahulu sebelum terbentuk adalah sebuah kerajaan kecil yang masing-masing dipimpin oleh seorang raja, yaitu: Kerajaan Berru (Barru), Kerajaan Tanete, Kerajaan Soppeng Riaja dan Kerajaan Mallusetasi. Pada masa pemerintahan belanda dibentuk pemerintahan sipil belanda di mana wilayah Kerajaan Barru, Tanete dan Soppeng Riaja dimasukkan dalam wilayah onder afdelling Barru yang bernaung di bawah afdelling parepare. Sebagai kepala pemerintahan onder afdelling diangkat seorang control belanda yang berkedudukan di Barru, sedangkan ketiga bekas kerajaan tersebut diberi status sebagai self bestuur (pemerintahan kerajaan sendiri) yang mempunyai hak otonom untuk menyelenggarakan pemerintahan sehari-hari baik terhadap eksekutif maupun di bidang yudikatif.

Seiring dengan perjalanan waktu, maka pada tanggal 20 februari 1960 merupakan tonggak sejarah yang menandai awal kelahiran kabupaten daerah tingkat II Barru dengan Ibu Kota Barru, berdasarkan Undang-Undang Nomor 229 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II di Sulawesi Selatan. Sebelum dibentuk sebagai suatu daerah otonom berdasarkan UU No. 29 tahun 1959, pada tahun 1961 daerah ini terdiri dari 4 wilayah Swapraja di dalam kewedanaan Barru,

Kabupaten Parepare lama, masing-masing Swapraja Barru, Swapraja Tanete, Swapraja Soppeng Riaja dan Bekas Swapraja Mallusetasi. Ibu kota Kabupaten Barru sekarang bertempat di bekas ibu kota kewedanaan Barru (Barrukab.go.id, 2022).

2. Letak Geografis Kabupaten Barru

Kabupaten barru adalah salah satu Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Barru. Letak wilayah Kabupaten Barru terletak di pantai Barat Sulawesi Selatan, berjarak sekitar 100 km arah Utara Kota Makassar. Secara geografis terletak pada koordinat 4o05'49" ls – 4o47'35"ls dan 119o35'00"bt – 119o49'16"bt. Di sebelah utara Kabupaten Barru Berbatasan Kota Parepare dan Kabupaten Sidrap, sebelah Timur berbatasan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone, sebelah Selatan berbatasan Kabupaten Pangkep dan sebelah Barat berbatasan Selat Makassar (BPS, 2024)



Gambar 4.1 Peta Kabupaten Barru Sumber (BPS, 2024)

3. Administrasi Kabupaten Barru

Kabupaten Barru seluas 1.174,72 km², terbagi dalam 7 kecamatan yaitu : Kecamatan Tanete Riaja seluas 174,29 km², Kecamatan Tanete Rilau seluas 79,17 km², Kecamatan Barru seluas 199,32 km², Kecamatan Soppeng Riaja seluas 78,90 km², Kecamatan Mallusetasi seluas 216,58 km², Kecamatan Pujananting seluas 314,26 km², dan Kecamatan Balusu seluas 112,20 km². Selain daratan, terdapat juga wilayah laut teritorial seluas 4 mil dari pantai sepanjang 78 km.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Barru

Kecamatan	Penduduk (Ribuan)	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun 2020-2023 (%)	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Tanete Riaja	26.755	0,04	96,82
Pujananting	13.964	0,05	97,31
Tanete Rilau	39.451	0,04	97,12
Barru	46.624	0,04	97,09
Soppeng Riaja	18.900	0,02	93,17
Balusu	20.331	0,04	94,31
Mallusetasi	28.500	0,03	98,25
Kabupaten Barru	194.543	0,04	96,56

Sumber (BPS, 2024)

Penduduk Kabupaten Barru pada tahun 2023 berdasarkan hasil proyeksi interim 2023 sebanyak 194.543 jiwa dibandingkan dengan hasil sensus penduduk 2020 penduduk Kabupaten Barru mengalami pertumbuhan sebesar 0,04 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2023 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 96,56. Kepadatan penduduk di Kabupaten Barru tahun 2023 mencapai 165,51 jiwa/km². Kepadatan penduduk di 7 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Tanete Rilau dengan kepadatan sebesar 498,31 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Pujananting sebesar 44,43 jiwa/km² (BPS, 2024).

4. Morfologi Wilayah

Morfologi wilayah. Berdasarkan kemiringan lereng, wilayah Kabupaten Barru terbagi empat kriteria morfologis yaitu datar dengan kemiringan 0-2o seluas 26,64%, landai dengan kemiringan 2-15o seluas 7.043 ha atau 5,49%, miring dengan kemiringan 15-40o seluas 33.346 ha atau 28,31%, dan terjal dengan kemiringan >40o seluas 50.587 ha atau 43,06% yang tersebar pada semua kecamatan ketinggian wilayah.

Berdasarkan ketinggian dari permukaan laut, Kabupaten Barru dapat dibagi dalam enam kategori ketinggian yaitu : 0-25 meter dari permukaan laut (mdpl) seluas 26.319 ha (22,40%), tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Pujananting; 25-100 mdpl seluas 12.543 ha (10,68%), tersebar di seluruh kecamatan; 100-500 mdpl seluas 52.782 ha (44,93%), tersebar di seluruh kecamatan; 500-1000 mdpl seluas 23.812 ha (20,27%), tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Tanete rilau; 1000-1500 mdpl seluas 1.941 ha (1,65%), tersebar di Kecamatan Tanete Rilau, Barru, Soppeng Riaja dan Pujananting; dan kategori >1500 mdpl seluas 75 ha (0,06%), hanya terdapat di Kecamatan Pujananting (BPS, 2024).

5. Komoditas Unggulan

Wilayahnya yang subur menjadikan kabupaten barru memiliki potensi serta kekayaan alam yang melimpah, mencakup sektor industri, pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, kerajinan, dan pariwisata. Namun, salah satu sektor yang paling menonjol adalah kelautan dan perikanan, mengingat letak geografisnya yang strategis di pesisir barat Sulawesi Selatan, berhadapan langsung dengan Selat Makassar. Garis pantainya yang panjang tidak hanya menyediakan pemandangan indah bagi pariwisata, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat pesisir melalui berbagai budidaya perikanan.

Di Kecamatan Mallusetasi, misalnya, berkembang budidaya keramba jaring apung yang menghasilkan ikan bandeng dan nila merah dengan kualitas ekspor. Selain itu, Pulau Panikiang dikenal sebagai penghasil kerang mutiara yang bernilai tinggi, baik untuk perhiasan maupun bahan baku industri. Sementara itu, di Kecamatan Tanete Rilau, Barru, Soppeng Riaja, Dan Mallusetasi, potensi budidaya rumput laut, kepiting, dan teripang sangat besar. Rumput laut dari Barru bahkan telah memasok kebutuhan industri makanan dan kosmetik nasional. Adapun kerang-kerangan, seperti kerang hijau dan kerang darah, banyak dibudidayakan di Kecamatan Balusu, Barru, Dan Mallusetasi, yang kemudian dipasarkan hingga ke luar daerah (Barrukab.go.id, 2022)

6. Sarana Perdagangan Di Kabupaten Barru

Sarana perdagangan yang ada di wilayah Kabupaten Barru antara lain:

- a. Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa.
- b. Toko adalah tempat tertutup yang didalamnya terjadi kegiatan perdagangan dengan jenis benda atau barang yang khusus.
- c. Kios adalah toko kecil yang fungsinya sama dengan toko, namun memiliki ukuran lebih kecil.
- d. Warung adalah usaha kecil milik keluarga yang berbentuk kedai, kios, toko kecil, atau restoran sederhana.

Jumlah perusahaan yang memiliki surat izin usaha perdagangan di Kabupaten Barru mengalami peningkatan yang pesat pada tahun 2021, yakni mencapai 313 persen. Hal ini didukung oleh hadirnya aplikasi OSS (*one single submission*) yang memberikan pelayanan perizinan yang dapat diakses secara mudah dan cepat. Di tahun 2023, sejumlah 89 perusahaan memperoleh surat izin usaha perdagangan di kabupaten barru menurun sebesar 53 persen dari tahun 2022 yaitu sebesar 190 perusahaan dengan izin usaha perdagangan (BPS, 2024).

Tabel 4.2 Sarana Perdagangan Kabupaten Barru

Jenis Sarana Perdagangan	2020	2021	2022	2023
Pasar/Market	21	21	21	21
Toko/Store	12	15	15	15
Kios	480	482	482	482
Warung	322	322	329	329
Jumlah	835	840	847	847

Sumber (BPS, 2024)

Berdasarkan data dari tahun 2020 hingga 2023, jumlah sarana perdagangan di Kabupaten Barru menunjukkan tren peningkatan meskipun tergolong stabil pada beberapa jenis. Jumlah pasar tetap konsisten sebanyak 21 unit setiap tahunnya. Toko mengalami peningkatan dari 12 unit pada tahun 2020 menjadi 15 unit pada tahun 2021, dan tetap pada angka tersebut hingga 2023. Kios meningkat sedikit dari 480 unit pada 2020 menjadi 482 unit pada 2021, dan stagnan di angka tersebut hingga 2023. Warung mengalami kenaikan dari 322 unit pada 2020 menjadi 329 unit pada tahun 2022 dan 2023. Secara keseluruhan, total sarana perdagangan meningkat dari 835 unit pada 2020 menjadi 847 unit pada tahun 2022 dan 2023. Data ini mencerminkan adanya pertumbuhan, terutama pada sektor usaha kecil seperti warung dan kios, meskipun tidak terlalu signifikan.

Indomaret yang beroperasi di Kabupaten Barru, berlokasi di wilayah Kecamatan Barru, yang merupakan pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi kabupaten. Lokasi ini dipilih karena dianggap strategis, berada di area dengan tingkat mobilitas penduduk yang tinggi serta akses yang mudah dijangkau dari berbagai penjuru daerah. Kecamatan Barru juga merupakan wilayah dengan konsentrasi permukiman, fasilitas umum, serta jalur transportasi utama, yang membuatnya menjadi target potensial bagi pelaku usaha ritel modern seperti Indomaret untuk memperluas jangkauan pasar mereka.

B. Hasil Penelitian Dinamika Perubahan Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Perizinan Ritel Modern Di Kabupaten Barru

Pasar merupakan tempat terjadinya proses jual beli barang atau jasa. Secara umum, pasar dibagi menjadi dua, yaitu pasar ritel tradisional dan pasar ritel modern. Jenis pasar ritel modern berupa alfamart, indomaret, transmart dan lainnya. Sementara pasar ritel tradisional berupa warung tradisional yang berada dipasar tradisional atau pinggir jalan yang dikelola secara pribadi atau berkelompok.

Menurut perpres RI Nomor 122 Tahun 2007 dalam pasal 1 pengertian pasar tradisional dan toko modern dijelaskan toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yakni berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Sedangkan pasar tradisional merupakan pasar yang didirikan oleh pemerintah, swasta,

BUMN dan BUMD, yang dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya Masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar (Perpres No. 112, 2007).

Dalam mendirikan toko modern atau ritel modern terdapat prosedur yang harus dipenuhi (Hikmah, 2019) yaitu sebagai berikut:

1. Mendirikan badan hukum untuk yang akan menjalankan toko modern.
Setiap toko modern dapat berbentuk suatu badan usaha, badan hukum atau badan usaha bukan hukum.
2. Izin usaha toko modern (IUTM).
 - a. Menurut pasal 12 dan 13 perpres 112/2007 adalah:

Pasal 12

 - 1) Untuk melakukan usaha Toko Modern, wajib memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermart dan Perkulakan.
 - 2) IUTM untuk Minimarket diutamakan bagi pelaku Usaha Kecil dan Usaha Menengah setempat.
 - 3) Izin melakukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 13

Permintaan IUP2T, IUPP dan IUTM dilengkapi dengan:

- 1) Studi kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat.
- 2) Rencana kemitraan dengan Usaha Kecil
3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Setiap perusahaan perdagangan wajib memiliki SIUP, sedangkan SIUP itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu : SIUP Kecil, SIUP Menengah, SIUP Besar.
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Permendag 36/2007, setiap perusahaan wajib untuk mendaftarkan daftar dari perusahaannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Perusahaan dapat berbentuk, antara lain adalah :
 - 1) PT (Perseroan Terbatas)
 - 2) Persekutuan Komanditer (CV).
 - 3) Firma.
 - 4) Perorangan.
 - 5) Bentuk lainnya.
 - 6) Perusahaan asing dengan status Kantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, dan Perwakilan Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Republik Indonesia.

5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas toko Modern. Setiap orang yang akan mendirikan bangunan wajib mengikuti persyaratan secara administratif yaitu salah satunya adalah dengan memiliki Izin Mendirikan Bangunan gedung sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 UU 28/2002 dan peraturan pelaksanaannya pada Pasal 14 PP 36/2005. Izin Mendirikan Bangunan gedung diberikan oleh pihak pemerintah daerah. Setiap daerah memiliki peraturannya masing_masing.
6. Surat Keterangan Domisili Perusahaan. Diajukan permohonan Surat Keterangan Domisili Perusahaan kepada kelurahan setempat lokasi toko modern berada.
7. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (bila pendirian dilakukan melalui perjanjian waralaba). Apabila dalam membangun ritel modern/toko modern yang merupakan hasil dari perjanjian waralaba maka berdasarkan PP 42/2007 harus memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba.
8. Izin gangguan
Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Permendagri 27/2009, yang dimaksud dengan Izin Gangguan merupakan pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi/badan yang berada di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah

Proses perizinan Indomaret di Kabupaten Barru dilakukan secara daring melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang diterapkan secara nasional. Sistem ini disusun untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan usaha, termasuk usaha ritel modern seperti Indomaret. Terdapat beberapa tahapan penting yang dilalui oleh pelaku usaha dalam mendapatkan legalitas usahanya (kementrian investasi dan hilirisasi/BKPM, 2021)

1. Pembuatan akun OSS

pihak manajemen Indomaret, wajib mendaftarkan akun pada sistem OSS untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB).

2. Pengajuan perizinan berusaha

Pada tahap ini, perusahaan memilih bidang usaha yang sesuai, termasuk kategori perdagangan ritel modern, dan mengunggah dokumen yang dibutuhkan seperti akta pendirian dan NPWP Perusahaan.

3. Pemenuhan persyaratan IUTM

Untuk memperoleh IUTM, perusahaan harus memenuhi persyaratan teknis dan administratif, seperti rekomendasi dari Dinas Perdagangan, izin lokasi dari pemerintah daerah, serta dokumen lingkungan.

4. Penyelesaian perjanjian waralaba

Karena Indomaret merupakan bentuk usaha waralaba, perusahaan wajib menyelesaikan dokumen perjanjian waralaba yang mencakup hak dan kewajiban antara franchisor dan franchisee.

Alur ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat dinamika kebijakan di tingkat lokal, OSS sebagai instrumen pusat tetap menjadi jalur utama legalitas usaha.

Dinamika kebijakan perizinan ritel modern di Kabupaten Barru memperlihatkan kompleksitas interaksi antara kepentingan ekonomi, politik lokal, dan regulasi pemerintahan. Penelitian ini mengungkap bagaimana kebijakan yang awalnya bersifat penolakan lisan terhadap operasional Indomaret dan ritel modern lainnya berkembang menjadi polemik berkepanjangan seiring dengan implementasi sistem *Online Single Submission* (OSS) oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah pun mendapatkan tekanan dari berbagai pihak untuk bersikap tegas dalam menyikapi persoalan tersebut.

Dalam perkembangannya, dinamika ini semakin mengemuka ketika pemerintah pusat memperkenalkan sistem *Online Single Submission* (OSS), yang memungkinkan pelaku usaha mengurus perizinan secara daring tanpa harus menunggu persetujuan pemerintah daerah. Sementara dari sisi daerah, ada kebutuhan untuk mengontrol keberadaan ritel modern agar tetap seimbang dengan ekosistem ekonomi lokal. Hal ini memicu ketegangan

antara otoritas pusat dan daerah, terutama dalam hal kewenangan pengambilan keputusan perizinan.

Pemerintah Kabupaten Barru menyadari adanya minat investasi dari pihak ritel modern, khususnya Indomaret, yang telah secara resmi mengajukan permohonan operasional di wilayah tersebut. Hal ini disampaikan langsung oleh mantan Bupati Barru, Suardi Saleh, yang dikutip dari Media Insting Jurnalis (Satria, 2019), dikatakan bahwa:

“pihak Indomaret sudah mengajukan permohonan, tapi Pemkab masih mempertimbangkan secara matang dari permintaan kelompok pebisnis ini untuk menanamkan sahamnya. Kondisi ekonomi belum membaik, sehingga kita belum memberikan jalan.” (dikutip dari insting jurnalis 2019).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat peluang investasi dari sektor ritel modern, pemerintah daerah masih bersikap hati-hati dan selektif dalam memberikan izin, dengan mempertimbangkan situasi ekonomi lokal serta dampaknya terhadap struktur ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan menengah.

Salah satu kendala utama dalam kebijakan pelarangan ritel modern di Kabupaten Barru adalah tidak adanya dasar hukum tertulis yang secara resmi mengatur larangan tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Ardi Susanto, S.H., dalam wawancara yang dikutip dari penelitian sebelumnya. (RUSMILA, 2018) dikatakan bahwa:

“Terkait kebijakan Pemerintah Kabupaten Barru mengenai minimarket berjejaring ini, Bupati Kabupaten Barru mengeluarkan kebijakan tersebut secara lisan atau menyampaikan kebijakan tersebut di dalam pertemuan bersama dengan anggota DPR di Makassar. Memang kebijakan yang dikeluarkan itu tidak dituangkan

dalam hukum tertulis atau Peraturan Daerah (Perda) karena melarang akses sarana prasarana pertumbuhan ekonomi secara legal bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi”. (wawancara Bersama As pada tahun 2018).

Pada tataran regulasi, tampak jelas adanya ketidaksesuaian antara sistem perizinan terpusat berbasis *Online Single Submission* (OSS) yang dijalankan oleh pemerintah pusat, dengan semangat otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah lokal dalam mengatur investasi di wilayahnya. Dari sisi ekonomi, absennya regulasi yang tegas memicu perdebatan antara upaya menjaga keberlangsungan umkm lokal yang menjadi pilar utama ekonomi daerah dengan tuntutan akan modernisasi sektor ritel guna memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin beragam. Sementara itu, pada konteks politik lokal, isu ini telah dimanfaatkan sebagai sarana mobilisasi oleh berbagai kelompok kepentingan, mulai dari komunitas pedagang tradisional hingga warga yang menghendaki akses yang lebih luas terhadap produk-produk modern melalui ritel berjejaring.

Perubahan kebijakan perizinan ritel modern di kabupaten barru terjadi karena adanya tarik menarik kepentingan antara berbagai pihak. Di satu sisi, pemerintah ingin mendorong investasi dan kemajuan ekonomi, namun di sisi lain masyarakat dan pelaku umkm khawatir usaha mereka akan kalah bersaing dengan ritel modern seperti Indomaret. Kebijakan yang awalnya longgar mulai dikritik, sehingga pemerintah daerah mulai bersikap lebih hati-hati.

Secara keseluruhan, dinamika perubahan kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah baru dalam mencari keseimbangan antara pertumbuhan investasi dan keberlanjutan ekonomi lokal. Dengan tidak adanya peraturan daerah khusus mengenai ritel modern, maka arah kebijakan masih bersifat reaktif dan situasional. Oleh karena itu, penting bagi daerah untuk segera merumuskan regulasi yang komprehensif dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas, agar proses pengambilan keputusan tidak terus berada dalam ketidakpastian.

Berdasarkan teori *Advocacy Coalition Framework* (ACF), dinamika kebijakan perizinan ritel modern di Kabupaten Barru dianalisis melalui beberapa indikator. Pertama keyakinan, sumber daya, dan strategi, kemudian adanya proses pengambilan keputusan oleh pihak berwenang dipengaruhi oleh aturan kelembagaan, yang selanjutnya membentuk output kebijakan dan dampak kebijakan itu sendiri.

1. Keyakinan

Pada aspek keyakinan adanya perbedaan mendasar antara dua koalisi advokasi yang berpengaruh. Koalisi yang mendukung ritel modern meyakini bahwa modernisasi sektor perdagangan merupakan bentuk kemajuan daerah dan kebutuhan konsumen, sedangkan koalisi penolak meyakini pentingnya perlindungan terhadap umkm sebagai pilar ekonomi lokal.

DPMPTSP Kabupaten Barru meyakini bahwa kehadiran ritel modern merupakan bagian dari perkembangan ekonomi dan sistem perdagangan yang lebih efisien. Dalam perspektif mereka, investasi ritel modern tidak hanya membawa dampak positif bagi konsumen melalui kemudahan akses dan ketersediaan barang, tetapi juga mendukung pencapaian target peningkatan investasi daerah. Namun, di sisi lain, dpmptsp juga memegang keyakinan bahwa pertumbuhan ritel modern harus tetap memperhatikan dampaknya terhadap pelaku umkm lokal. Mereka percaya bahwa dengan pengaturan yang tepat, kedua sektor ini dapat hidup berdampingan.

Berikut merupakan hasil wawancara dengan pihak DPMPTSP Pengolahan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Barru dikatakan bahwa:

“Perlu kami jelaskan bahwa sistem OSS adalah kebijakan dari pemerintah pusat yang mempermudah proses perizinan usaha secara nasional, termasuk untuk ritel modern” (wawancara Bersama AS. Pada hari selasa, 1 juli 2025).

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa sistem *online single submission* (OSS) merupakan kebijakan dari pemerintah pusat yang bertujuan mempermudah proses perizinan usaha secara nasional, termasuk perizinan ritel modern. Dpmptsp kabupaten barru menjelaskan bahwa selama pelaku usaha memenuhi seluruh persyaratan teknis dan administratif, seperti dokumen kepemilikan lahan, izin lingkungan, dan kesesuaian tata ruang, maka sistem OSS secara

otomatis akan menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin operasional tanpa melalui proses manual di tingkat daerah.

Meskipun mempercepat pelayanan perizinan, penerapan OSS juga menimbulkan tantangan di tingkat daerah, terutama ketika tidak diimbangi dengan regulasi lokal seperti peraturan daerah yang mengatur zonasi dan pengendalian ritel modern. Dalam kondisi ini, DPMPTSP memiliki keterbatasan untuk melakukan pengawasan lebih lanjut karena kewenangan mereka bersifat administratif, bukan normatif.

Sebaliknya, kelompok penolak yang diwakili oleh aktivis lokal memandang masuknya Indomaret sebagai bentuk ketidakkonsistenan kebijakan pemerintah daerah. Mereka mengacu pada janji politik bupati yang pernah menyatakan tidak akan mengizinkan ritel modern masuk ke Barru. Aksi demonstrasi yang dilakukan menjadi bentuk protes atas hilangnya komitmen tersebut, yang bagi mereka mencerminkan lemahnya keberpihakan pemerintah terhadap pelaku UMKM dan rapuhnya konsistensi antara janji politik dengan implementasi kebijakan.

Berikut merupakan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama korlap aksi demonstrasi:

“Aksi kemarin kami lakukan buat menagih janji politik bupati di akhir masa jabatannya. Dulu beliau pernah bilang ritel modern seperti Indomaret tidak akan masuk ke barru. Tapi sekarang, Indomaret malah bebas beroperasi. Kami heran, kenapa kebijakan itu tiba-tiba hilang? Ini bukan cuma soal izin usaha, tapi soal komitmen dan keberpihakan ke pedagang kecil lokal.”
(wawancara Bersama PJ. Pada hari Jumat, 4 juli 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan aktivis, dapat disimpulkan bahwa munculnya ritel modern di kabupaten barru dianggap sebagai bentuk ketidakkonsistenan kebijakan pemerintah daerah, khususnya terhadap janji politik yang pernah disampaikan. Aksi demonstrasi yang dilakukan bukan sekadar reaksi atas kehadiran Indomaret, tetapi sebagai bentuk protes atas hilangnya komitmen pemerintah dalam melindungi pelaku usaha kecil lokal. Hal ini sekaligus menegaskan pentingnya konsistensi antara janji politik, kebijakan publik, dan implementasinya di lapangan.

Salah satu aspek penting yang memengaruhi dinamika kebijakan perizinan ritel modern di Kabupaten Barru adalah kondisi perekonomian daerah. Perubahan kebijakan sering kali tidak terlepas dari pertimbangan terhadap kinerja ekonomi, karena indikator seperti laju pertumbuhan ekonomi dapat mencerminkan tingkat kesehatan ekonomi daerah serta kemampuan masyarakat dalam menerima dan beradaptasi terhadap investasi baru.



Gambar 4.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab.Barru Sumber (BPS, 2024)

Berdasarkan data BPS, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru mengalami fluktuasi, dari 7,41% pada tahun 2019 turun tajam menjadi 0,87% di 2020 akibat pandemi, kemudian kembali meningkat pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2021 yaitu 4,77%, berlanjut meningkat menjadi 5,11% di tahun 2022, namun kembali menurun menjadi 3,51% pada tahun 2023.

Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan perizinan ritel modern berkeyakinan bahwa kehadiran Indomaret dapat memperkuat sektor perdagangan, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi pada pemulihan ekonomi daerah.

2. Sumber Daya

Sumber daya menjadi salah satu faktor penting yang memungkinkan suatu aktor atau koalisi untuk memengaruhi proses kebijakan. Sumber daya ini dapat berupa kewenangan formal, kapasitas teknis, akses terhadap informasi, dukungan politik, hingga legitimasi dari masyarakat. Dalam konteks kebijakan perizinan ritel modern di kabupaten barru. Sumber daya dalam hal ini kedua koalisi menggunakan kekuatan yang berbeda untuk memengaruhi kebijakan. Koalisi pro ritel mengandalkan akses ke modal, jaringan bisnis dan dukungan administratif, sedangkan koalisi kontra mengandalkan tekanan publik, aksi protes.

Tabel 4.3 Hasil Wawancara Informan

No	Kategori	Informan	Hasil Wawancara
1.	Pro	DPMPTSP	Selama syarat teknis dan administratif terpenuhi lewat OSS, izin usaha akan terbit secara otomatis. Kami ikuti aturan pusat.
2.	Pro	DPRD	Kami dari pihak DPRD Terima aspirasi semua pihak. Tapijika izin resmi sudah dikantongi, kami tidak bisa tolak begitu saja
3.	Kontra	Aktivis asosiasi pedgang pasar	Kehadiran Indomaret pasti menurunkan pedagang, makanya kita turun aksi menolak operasional Indomaret.

Sumber Diolah Oleh Penulis, 2025

Dalam proses perubahan kebijakan perizinan ritel modern di Kabupaten Barru, tampak jelas bahwa masing-masing aktor memiliki sumber daya yang berbeda dalam memperjuangkan kepentingannya. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengandalkan sumber daya legal dan administratif. Mereka berpegang pada sistem perizinan nasional melalui OSS (*Online Single Submission*), di mana selama dokumen dan syarat teknis terpenuhi, izin usaha akan diterbitkan. Dalam hal ini, DPMPTSP memiliki kekuatan dari sisi regulasi formal, serta dukungan sistem teknologi dan kebijakan pusat yang memperkuat posisi mereka dalam proses perizinan.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara, pihak DPMPTSP menegaskan bahwa kewenangan mereka hanya sebatas pada pengurusan izin pembangunan. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu informan:

“Terkait perizinan, kewenangan kami di DPMPTSP hanya sebatas pada proses izin pembangunan. Adapun mengenai pemanfaatan bangunan atau untuk keperluan apa bangunan tersebut digunakan, hal itu berada di luar kewenangan kami.” (Wawancara Bersama AS. Pada hari Selasa, 1 Juli 2025).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun DPMPTSP memiliki sumber daya berupa legitimasi formal dan dukungan sistem perizinan berbasis OSS, otoritas mereka tetap terbatas pada aspek administratif dan teknis. Dengan demikian, dalam konteks kebijakan

perizinan ritel modern, posisi DPMPTSP lebih sebagai pelaksana aturan pusat bukan sebagai penentu arah kebijakan.

Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki sumber daya kelembagaan dan politik. Mereka berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah, dan cenderung mengambil posisi tengah. DPRD tidak secara langsung menolak izin yang sudah diterbitkan, apalagi jika semua syarat telah dipenuhi oleh pelaku usaha. Namun, mereka juga menerima aspirasi masyarakat dan mencoba mencari jalan tengah, agar kebijakan yang diambil tetap berpihak pada kepentingan publik. Kekuatan DPRD terletak pada kewenangannya sebagai lembaga pengawas kebijakan daerah dan kapasitas politik untuk menampung berbagai suara.

Berbeda halnya dengan aktivis sosial, Mereka memobilisasi dukungan masyarakat, membangun narasi penolakan melalui media, dan menggelar aksi demonstrasi untuk menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Aksi mereka, seperti yang terjadi baru-baru ini, bertujuan menagih janji politik Bupati sebelumnya yang pernah menyatakan bahwa ritel modern tidak akan diizinkan beroperasi di Barru. Dukungan moral dari masyarakat lokal menjadi kekuatan utama mereka untuk mendorong perubahan atau pengkajian ulang terhadap kebijakan yang dianggap merugikan pedagang kecil.

3. Strategi

Strategi kedua koalisi menjalankan pendekatan yang berbeda. Kelompok pro ritel modern mendorong penggunaan sistem OSS untuk mempercepat perizinan tanpa melalui proses daerah, sedangkan koalisi kontra menggunakan strategi penolakan di forum publik dan lobi politik pemerintahan daerah dan DPRD.

Salah satu narasumber dari aktivis menyampaikan bahwa aksi demonstrasi yang mereka lakukan merupakan bentuk kekecewaan terhadap perubahan kebijakan pemerintah daerah yang dinilai tidak konsisten. Ia mengungkapkan bahwa aksi tersebut dilakukan untuk menagih janji politik bupati di akhir masa jabatannya. Sebelumnya, bupati pernah menyatakan secara terbuka bahwa ritel modern seperti Indomaret tidak akan diberi izin untuk masuk dan beroperasi di kabupaten baru, sebagai bentuk keberpihakan terhadap pelaku usaha kecil. Namun kenyataannya, Indomaret kini telah beroperasi di beberapa titik tanpa ada penjelasan yang transparan dari pemerintah

Strategi koalisi, kelompok aktivis yang tergabung dalam aksi demonstrasi menunjukkan bentuk advokasi yang tidak hanya berupa penolakan, tetapi juga mengedepankan pendekatan kompromi. Salah satu strategi yang dilakukan adalah menawarkan kesepakatan kepada pihak terkait, termasuk kepada pemerintah daerah dan pengelola ritel modern. Dalam wawancara, aktivis menyampaikan bahwa mereka

mendorong adanya kerja sama antara Indomaret dan pelaku umkm lokal di baru sebagai bentuk keberpihakan terhadap ekonomi kerakyatan.

Tabel 4.4 Strategi Aktor

No	Aktor	Strategi
1.	DPMPTSP	Mengikuti regulasi pusat (OSS)
2.	DPRD	Membuka ruang dialog antara Masyarakat dan pelaku usaha mencari Solusi terbaik
3.	Pelaku usaha ritel modern	Memenuhi prosedur dan dokumen perizinan sesuai regulasi
4.	Aktivis asosiasi pedagang pasar	Melakukan aksi advokasi
5.	Pedagang lokal	Memberikan masukan berupa Solusi pengaturan zonasi untuk menjaga keseimbangan pasar lokal

Sumber Diolah Oleh Penulis, 2025

a. DPMPTSP

DPMPTSP menggunakan strategi dengan berpatokan pada regulasi pusat melalui sistem OSS. Semua izin ritel modern harus memenuhi persyaratan sesuai aturan nasional untuk menjaga transparansi dan kepastian hukum.

b. DPRD

DPRD menerapkan strategi dengan menjadi mediator antara masyarakat dan pelaku ritel modern. Mereka membuka dialog dan mencari solusi, termasuk penyesuaian kebijakan zonasi, untuk meredam konflik.

c. Pelaku Usaha Ritel Modern

Pelaku ritel modern menjalankan strategi administratif dengan melengkapi semua dokumen, memenuhi syarat lokasi, dan mengikuti aturan OSS agar proses izin lancar serta menunjukkan kepatuhan hukum.

d. Aktivis Asosiasi Pedagang Pasar

Aktivis pedagang pasar memakai strategi advokasi melalui demonstrasi, audiensi, dan media untuk menekan pemerintah membuat kebijakan yang melindungi pasar tradisional.

e. Pedagang Lokal

Mengusulkan pengaturan zonasi agar jarak ritel modern dan pasar tradisional terjaga, demi keseimbangan perdagangan.

Perbedaan strategi ini menunjukkan bahwa kebijakan perizinan ritel modern di Barru tidak hanya dipengaruhi oleh regulasi, tetapi juga oleh interaksi antaraktor yang membentuk proses negosiasi antara kepentingan ekonomi, perlindungan pasar lokal, dan keterbukaan investasi.

Berikut merupakan hasil wawancara dengan pihak DPRD

"Kami di DPRD menerima aksi tersebut dengan memberikan wadah untuk masyarakat diskusi apa yang menjadi kekhawatiran dengan adanya ritel modern ini dengan tetap mempertimbangkan terkait dampak negatif dan positifnya." (wawancara Bersama SR Pada hari Kamis, 17 juli 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa otoritas pengambil keputusan tidak hanya mempertimbangkan tekanan politik dari masyarakat, tetapi juga tunduk pada norma hukum dan sistem perizinan yang berlaku secara nasional melalui OSS. Sikap ini menggambarkan bagaimana aktor-aktor dalam sistem pemerintahan daerah berusaha mencari posisi kompromi antara aspirasi lokal dan kebijakan nasional, sekaligus mencerminkan kompleksitas dalam pengambilan keputusan di tengah konflik kepentingan yang muncul dalam subsistem kebijakan.

Berikut merupakan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama Korlap aksi demonstrasi dikatakan bahwa:

“Pada saat aksi kemudian masuk untuk diskusi kita meminta beberapa kesepakatan, salah satunya adalah meminta pihak Indomaret untuk bekerja sama dengan UMKM lokal baru.”
(wawancara Bersama PJ. Pada hari Jumat, 4 juli 2025)

Strategi ini mencerminkan adanya upaya taktis dari kelompok oposisi kebijakan untuk tetap memperjuangkan nilai inti mereka, yaitu perlindungan terhadap pelaku usaha kecil, namun dengan pendekatan yang lebih adaptif terhadap realitas kebijakan yang sudah berubah. Dengan kata lain, mereka tidak sepenuhnya menolak kehadiran ritel modern, tetapi berusaha mengarahkan agar kehadiran tersebut tetap memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. Pendekatan ini sejalan dengan konsep strategi dalam acf, di mana koalisi advokasi dapat melakukan berbagai bentuk negosiasi atau tekanan untuk memengaruhi arah kebijakan sesuai dengan keyakinan dasar mereka.

Pemerintah daerah melalui dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) menjalankan strategi yang mengacu pada aturan resmi dari pemerintah pusat. Mereka mengikuti sistem perizinan berbasis online single submission (OSS), yang memang dirancang untuk mempermudah investor mengurus izin usaha secara nasional. Selama pelaku usaha seperti Indomaret memenuhi semua persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan oleh sistem OSS, maka izin akan secara otomatis diberikan.

Berikut merupakan hasil wawancara dari DPMPTSP Pengolahan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Barru mengatakan bahwa:

“Kami dari pihak DPMPTSP hanya mengikuti aturan. Karena untuk saat ini semua investor langsung mengajukan izin kepada OSS pusat.” (wawancara Bersama AS. Pada hari selasa, 1 juli 2025)

DPMPTSP menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki dasar hukum daerah, seperti peraturan daerah (perda), yang bisa dijadikan acuan untuk menolak masuknya ritel modern. Karena itulah, mereka hanya menjalankan tugas sesuai aturan yang ada. Strategi ini bisa dikatakan bersifat legal-formal karena lebih fokus pada aspek hukum dan prosedural, bukan pada kondisi sosial atau ekonomi masyarakat sekitar. Dengan kata lain, selama aturan dari pusat tidak dilanggar, maka pemerintah daerah merasa tidak punya kewenangan untuk membatasi izin usaha yang sudah sah secara nasional.

Berikut hasil wawancara dengan salah satu pelaku usaha ritel tradisional mengatakan bahwa:

“Kedepannya kami berharap pemerintah daerah dapat mengatur zonasi untuk ritel modern, supaya keberadaannya tidak merugikan pelaku usaha kecil disekitar Lokasi tersebut.”
(Wawancara Bersama US pada hari Senin, 7 juli 2025)

Salah satu respons masyarakat terhadap hadirnya ritel modern di Kabupaten Barru adalah munculnya harapan agar pemerintah daerah segera menyusun kebijakan zonasi yang jelas. Harapan ini lahir dari kekhawatiran bahwa keberadaan ritel modern tanpa pengaturan lokasi yang tegas dapat memengaruhi kelangsungan usaha kecil dan menengah (UMKM) di sekitar area operasionalnya. Masyarakat menilai bahwa kebijakan yang ada saat ini belum memberikan perlindungan yang memadai bagi pedagang tradisional karena tidak mengatur batas wilayah atau zona tertentu untuk pendirian ritel modern.

Hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa kehadiran ritel modern di Kabupaten Barru menimbulkan dorongan agar pemerintah daerah segera mengatur zonasi pendirian ritel modern secara lebih jelas. Masyarakat berharap adanya kebijakan yang dapat menempatkan ritel modern di lokasi-lokasi tertentu, sehingga tidak berdampak langsung terhadap pelaku usaha kecil di sekitar pemukiman atau pusat kegiatan ekonomi tradisional. Hal ini mencerminkan bahwa kebijakan perizinan yang berlaku saat ini, yang berbasis sistem OSS nasional, belum sepenuhnya menjawab kebutuhan perlindungan terhadap pelaku UMKM di daerah.

4. Keputusan Pihak Berwenang

Pada titik pengambilan keputusan oleh pihak berwenang terlihat bahwa pemerintah daerah berada ditengah tekanan dua kepentingan yang menyebabkan adanya inkonsistensi dalam sikap, mulai dari memberikan izin hingga melakukan peninjauan ulang izin. Keputusan pihak berwenang dalam merespons kehadiran ritel modern di kabupaten barru tidak dapat dilepaskan dari posisi hukum dan sistem perizinan yang berlaku secara nasional. Dewan perwakilan rakyat daerah menegaskan bahwa mereka tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menolak jika investor telah mengantongi izin resmi dari sistem OSS. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan yang diambil oleh lembaga legislatif daerah tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan politik, tetapi juga oleh keharusan untuk tunduk pada kerangka hukum dan prosedur administratif.

Keputusan oleh pihak berwenang, peran DPRD sebagai lembaga legislatif daerah mencerminkan posisi yang cukup strategis dalam merespons dinamika kebijakan perizinan ritel modern. Melalui wawancara, anggota DPRD menyatakan bahwa mereka menerima aksi demonstrasi masyarakat sebagai bentuk aspirasi yang sah. Namun, dalam merespons tuntutan tersebut, DPRD tetap mempertimbangkan aspek legalitas dan prosedur yang berlaku. Mereka menegaskan bahwa penolakan terhadap Indomaret tidak dapat dilakukan secara sepihak,

terlebih jika pihak investor telah mengantongi izin resmi dan tidak melanggar aturan.

Berikut merupakan hasil wawancara dengan pihak DPRD mengatakan bahwa:

“Kami memutuskan untuk pihak Indomaret membuka Kembali gerai Indomaret, sebagaimana seperti yang diketahui bahwa pihak Indomaret secara resmi mempunyai izin yang didapat langsung dari OSS dan pihak Indomaret juga tidak melanggar aturan apapun.” (wawancara Bersama SR Pada hari Kamis, 17 juli 2025).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa otoritas pengambil keputusan tidak hanya mempertimbangkan tekanan politik dari masyarakat, tetapi juga tunduk pada norma hukum dan sistem perizinan yang berlaku secara nasional melalui OSS. Sikap ini menggambarkan bagaimana aktor-aktor dalam sistem pemerintahan daerah berusaha mencari posisi kompromi antara aspirasi lokal dan kebijakan nasional, sekaligus mencerminkan kompleksitas dalam pengambilan keputusan di tengah konflik kepentingan yang muncul dalam subsistem kebijakan.

Keputusan yang diambil oleh pihak pemerintah daerah dalam menyikapi polemik perizinan ritel modern di Kabupaten Barru menunjukkan adanya dilema antara kepentingan perlindungan terhadap pedagang tradisional dan dorongan untuk menerima investasi formal yang sah secara hukum. Di satu sisi, pemerintah menghadapi tekanan dari pedagang tradisional yang menolak kehadiran ritel modern karena khawatir akan tergesernya pasar lokal. Di sisi lain, terdapat dorongan

untuk menerima investasi formal yang masuk melalui sistem OSS, dengan harapan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berikut merupakan hasil wawancara dari pihak DPRD mengatakan bahwa:

"Kami dihadapkan pada dua kepentingan. di satu sisi ada tuntutan dari sebagian masyarakat, di sisi lain ada investasi yang bisa tingkatkan PAD." (wawancara Bersama SR Pada hari Kamis, 17 juli 2025).

Dengan demikian, keputusan yang diambil lebih bersifat kompromis dan membuka ruang pengaturan lanjutan, seperti wacana penetapan zonasi ritel modern di masa depan. Dalam posisi ini, pemerintah daerah mengambil langkah kompromi dengan tetap memproses izin usaha sesuai ketentuan pusat, sembari membuka ruang dialog dan upaya penyusunan kebijakan zonasi agar keberadaan ritel modern tidak menimbulkan konflik horizontal di masyarakat. Keputusan ini mencerminkan dilema otoritas lokal dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan ekonomi kerakyatan dan dorongan pembangunan ekonomi formal berbasis investasi.

5. Aturan Kelembagaan

Aturan kelembagaan mejadi salah satu faktor penting yang memengaruhi dinamika kebijakan. Saat ini, di Kabupaten Barru tidak ada Peraturan Daerah (Perda) khusus yang mengatur secara jelas tentang pembatasan atau pengaturan ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart. Tidak adanya peraturan yang secara khusus mengatur

perizinan ritel modern menyebabkan kekosongan hukum yang mempersulit pengambilan keputusan yang tegas ditingkat lokal.

Dalam dinamika kebijakan perizinan ritel modern di kabupaten barru, aturan kelembagaan memainkan peran penting yang membentuk batas kewenangan serta mekanisme implementasi kebijakan. Salah satu aturan kelembagaan utama yang memengaruhi jalannya proses perizinan adalah diberlakukannya sistem *Online Single Submission* (OSS), sebuah kebijakan dari pemerintah pusat yang mewajibkan proses perizinan usaha dilakukan secara terpusat dan digital. Melalui sistem ini, pelaku usaha dapat memperoleh nomor induk berusaha (NIB) dan izin usaha secara otomatis setelah memenuhi persyaratan administratif dan teknis.

Sistem OSS merupakan regulasi dari pemerintah pusat yang bersifat mengikat secara nasional. Pemerintah daerah, melalui dinas terkait seperti DPMPTSP, hanya mengikuti alur dan aturan dari sistem OSS, selama syarat administratif dan teknis dipenuhi. Bagi DPMPTSP, keberadaan sistem OSS menciptakan dilema tersendiri. Akibatnya, pemerintah daerah berada di posisi yang sulit, di satu sisi ingin menjaga kepentingan pelaku usaha lokal, tetapi di sisi lain terikat oleh aturan formal yang tidak bisa mereka ubah sepihak. Ketiadaan Perda dan ketergantungan pada sistem pusat menunjukkan lemahnya kelembagaan daerah dalam mengendalikan arah kebijakan ritel modern secara mandiri.

Dalam dinamika perubahan kebijakan perizinan ritel modern di Kabupaten Barru, khususnya keberadaan Indomaret berbagai pihak menunjukkan sikap yang berbeda termasuk para pedagang tradisional yang beroperasi dipasar-pasar lokal. Melalui wawancara yang dilakukan dari salah satu pelaku usaha ritel tradisional, diperoleh pandangan yang cukup jelas mengenai kekhawatiran mereka, terutama dalam hal keberadaan Indomaret diwilayah pusat kota, pengaturan distribusi barang, dan keinginan mereka terhadap kejelasan hukum yang mengikat.

Berikut hasil wawancara dengan salah satu pelaku usaha ritel tradisional mengatakan bahwa:

“Sebagai pedagang didalam pasar, kami berharap cukup satu saja Indomaret yang beroperasi di area pusat kota. Kami juga meminta agar suplai sebagian barang berasal dari pasar. Selain itu kami menginginkan adanya jaminan tertulis sehingga jika terdapat pelanggaran terhadap aturan atau kesepakatan, pihak yang melanggar dapat dituntut secara hukum.” (Wawancara Bersama US pada hari Senin, 7 juli 2025).

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pedagang pasar berharap adanya perlindungan terhadap keberlanjutan usaha mereka melalui kebijakan yang jelas dan berpihak. Mereka mengusulkan agar pemerintah daerah tidak mengizinkan Indomaret beroperasi di area strategis seperti pusat kota, serta menghendaki agar distribusi barang tetap melibatkan pasar tradisional. Lebih jauh lagi, mereka menuntut adanya jaminan hukum tertulis atas segala bentuk kesepakatan atau kebijakan yang diambil pemerintah daerah, sebagai

bentuk perlindungan apabila terjadi pelanggaran di kemudian hari. Hal ini menunjukkan pentingnya peran aturan kelembagaan yang kuat dan transparan untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat kecil, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keadilan sosial.

6. Output Kebijakan

Output kebijakan merujuk pada keputusan atau kebijakan formal yang dihasilkan sebagai respon dari proses advokasi dan interaksi antar aktor dalam subsistem kebijakan. Dalam konteks perizinan ritel modern di kabupaten barru, output kebijakan yang terlihat adalah diberikannya izin usaha kepada Indomaret melalui sistem *Online Single Submission* (OSS).

Keputusan untuk tetap memberikan izin operasional kepada Indomaret merupakan hasil dari dominasi pendekatan legal-formal yang diambil oleh pemerintah daerah, khususnya DPMPTSP. Mereka merujuk langsung pada regulasi nasional sebagai dasar hukum penerbitan izin, dengan alasan bahwa selama pelaku usaha memenuhi persyaratan administratif dan teknis melalui OSS, maka izin dapat diterbitkan tanpa hambatan. Selain itu, tidak adanya regulasi lokal secara spesifik juga menjadi celah yang memperkuat keberlakuan regulasi pusat. Maka, dapat dikatakan bahwa output kebijakan ini bersifat pasif-responsif, karena pemerintah daerah lebih memilih untuk

mengikuti kebijakan pusat dibanding membentuk regulasi sendiri yang dapat membatasi ekspansi ritel modern di daerahnya.

Berikut merupakan hasil wawancara dari pihak DPRD mengatakan bahwa:

“Kami memutuskan untuk pihak Indomaret membuka Kembali gerai Indomaret, sebagaimana seperti yang diketahui bahwa pihak Indomaret secara resmi mempunyai izin yang didapat langsung dari OSS dan pihak Indomaret juga tidak melanggar aturan apapun.” (wawancara Bersama SR Pada hari Kamis, 17 juli 2025).

Di sisi lain, DPRD sebagai lembaga legislatif tidak menghasilkan regulasi tandingan seperti perda pembatasan ritel modern, sehingga tidak ada landasan hukum yang cukup kuat untuk menolak kehadiran indomaret. Hal ini memperkuat posisi pelaku usaha ritel modern yang sudah mengantongi izin OSS untuk tetap beroperasi.

7. Dampak Kebijakan

Dampak kebijakan merujuk pada perubahan yang terjadi di masyarakat sebagai akibat dari diterapkannya kebijakan tertentu. Dalam hal ini, kebijakan pemberian izin kepada ritel modern seperti Indomaret membawa dampak yang cukup signifikan, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun politik di kabupaten barru.pada dampak kebijakan dapat dilihat bahwa kebijakan ini menimbulkan ketegangan sosial dan ekonomi, seperti meningkatnya keresahan pelaku umkm dan ketidakpastian investasi lokal.

Dari sisi ekonomi, kehadiran Indomaret dianggap menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku umkm dan pedagang kecil tradisional. Mereka merasa tersaingi karena ritel modern memiliki keunggulan dalam hal harga, kelengkapan barang, dan kenyamanan pelayanan. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan terpinggirkannya warung-warung kecil atau kios tradisional yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal.

Sementara dari sisi sosial dan politik, kebijakan ini memicu dinamika di ruang publik. Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat menjadi bentuk reaksi terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada janji politik dan keberpihakan terhadap ekonomi kerakyatan. Aktivis menuntut kejelasan atas janji bupati sebelumnya yang menyatakan bahwa ritel modern tidak akan diizinkan masuk. Ketidakkonsistenan kebijakan ini menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap komitmen politik dan transparansi pengambilan keputusan pemerintah daerah.

Dampak kebijakan perizinan ritel modern terhadap pelaku usaha lokal ternyata tidak sepenuhnya negatif, setidaknya dari sudut pandang sebagian pedagang kecil termasuk positif. Salah satu pelaku usaha lokal menyampaikan bahwa kehadiran Indomaret dan Alfamart tidak selalu menjadi ancaman langsung terhadap keberlangsungan usaha mereka.

Berikut hasil wawancara dengan salah satu pelaku usaha ritel tradisional mengatakan bahwa:

“Kita tidak ada masalah dengan adanya Indomaret, karena punya pangsa pasar masing-masing. Dari segi harga pun, ritel-ritel modern lebih tinggi ketimbang toko kelontongan kayak kami ini.” (Wawancara Bersama SA pada hari Senin, 7 juli 2025).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kekhawatiran secara umum, masih ada pelaku UMKM yang merasa dapat tetap bersaing karena perbedaan segmen konsumen. Toko kelontong dinilai tetap dibutuhkan oleh masyarakat sekitar, terutama untuk pembelian kebutuhan kecil dalam jumlah terbatas. Artinya, kebijakan perizinan ritel modern belum tentu mematikan usaha kecil secara menyeluruh, tergantung pada persepsi dan daya adaptasi masing-masing pelaku usaha lokal.

kehadiran ritel modern juga dipandang oleh sebagian masyarakat sebagai simbol modernisasi dan kemudahan akses terhadap barang kebutuhan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa dampak kebijakan bersifat kompleks, tidak hanya menimbulkan resistensi, tetapi juga mendapat dukungan dari segmen masyarakat tertentu yang melihat sisi positifnya. Dengan demikian, output kebijakan berupa pemberian izin usaha kepada ritel modern berdampak luas terhadap struktur ekonomi lokal dan dinamika sosial-politik masyarakat Barru. Ketidakhadiran regulasi lokal yang kuat menyebabkan kebijakan

berjalan tanpa pengendalian daerah, sehingga menimbulkan berbagai respons yang berbeda dari aktor-aktor yang terlibat.


Dampak kebijakan juga dijelaskan dari oleh DPRD dalam melihat dinamika perubahan kebijakan perizinan ritel modern, sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki peran strategis dalam menyerap aspirasi masyarakat, mengawasi jalannya pemerintahan, serta memberikan pandangan kritis terhadap setiap kebijakan yang berdampak luas bagi masyarakat. Pandangan dari DPRD menjadi penting untuk memahami bagaimana aktor politik menilai dampak sosial, ekonomi, dan tata ruang dari kehadiran ritel modern seperti Indomaret di wilayah Kabupaten Barru.

Berikut merupakan hasil wawancara dari pihak DPRD mengatakan bahwa:

“Kehadiran Indomaret ini kalau kita lihat secara lebih luas, justru banyak Masyarakat yang menerima dibanding menolak. Karena dengan adanya Indomaret, citra Kabupaten Barru terlihat lebih berkembang dan modern” (wawancara Bersama SR Pada hari Kamis, 17 juli 2025)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat pemahaman di kalangan DPRD bahwa kehadiran Indomaret tidak serta-merta mendapat penolakan penuh dari masyarakat. Sebaliknya, ada sebagian masyarakat yang justru mendukung keberadaan ritel modern karena dianggap membawa kemudahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mencerminkan kemajuan daerah. DPRD juga melihat bahwa

modernisasi ekonomi tidak bisa dihindari, namun harus tetap dikawal agar tidak merugikan pedagang kecil



Gambar 4.3 Bersumber dari Strawpoll, 2025

Statement tersebut sejalan dengan data yang diperoleh dari responden masyarakat Dimana sebanyak 89,98% Masyarakat setuju terkait kehadiran Indomaret dengan melihat sisi positif untuk barru menjadi lebih terbuka terhadap investasi, di sisi lain, hanya 10,02% Masyarakat yang menolak dengan alasan penolakan difokuskan pada Upaya perlindungan terhadap UMKM lokal yang dikhawatirkan akan terdampak secara langsung, khususnya dalam hal penurunan omzet dan persaingan usaha yang tidak seimbang.

C. Hasil pembahasan Dinamika Perubahan Kebijakan Pemerintah

Daerah Tentang Tentang Perizinan Ritel Modern Di Kabupaten Barru

Menurut teori *Advocacy Coalition Framework* (ACF), perubahan kebijakan bisa terjadi karena adanya dua atau lebih kelompok (koalisi advokasi) yang saling berhadapan dalam suatu isu. Dalam kasus ini, ada koalisi yang mendukung ritel modern seperti investor dan sebagian pejabat dan ada juga yang menolak seperti pelaku umkm, aktivis lokal, dan sebagian masyarakat. Kedua kelompok ini memengaruhi arah kebijakan lewat tekanan politik, opini publik, atau media.

1. Keyakinan

Berdasarkan hasil penelitian, dinamika kebijakan perizinan ritel modern di Kabupaten Barru memperlihatkan adanya persaingan antara dua koalisi advokasi yang memiliki keyakinan berbeda sebagaimana dijelaskan dalam teori *Advocacy Coalition Framework* (ACF) oleh Sabatier dan Weible. Dalam kerangka ACF, keyakinan atau *belief systems* merupakan elemen utama yang memengaruhi bagaimana aktor kebijakan membentuk sikap dan strategi mereka. Koalisi pertama, yang mendukung kehadiran ritel modern, meyakini bahwa modernisasi sektor perdagangan adalah bagian dari pembangunan ekonomi daerah serta upaya meningkatkan daya saing dan kemudahan layanan bagi konsumen.

Keyakinan ini tercermin dalam pandangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Barru, yang menganggap ritel modern sebagai bagian dari sistem perdagangan yang lebih efisien dan sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan investasi daerah. Pernyataan dari pejabat DPMPTSP juga menegaskan bahwa implementasi sistem *Online Single Submission* (OSS) telah mempermudah proses perizinan secara nasional, dan selama pelaku usaha memenuhi persyaratan administratif dan teknis, izin usaha dapat diterbitkan secara otomatis.

Koalisi kedua adalah kelompok yang menolak keberadaan ritel modern. Koalisi ini meyakini bahwa kehadiran Indomaret berpotensi merusak ekosistem UMKM lokal yang selama ini menjadi penopang ekonomi masyarakat. Keyakinan ini diperkuat oleh pernyataan dari perwakilan aktivis masyarakat dalam aksi demonstrasi, yang menyebut bahwa aksi mereka dilakukan sebagai bentuk penagihan terhadap janji politik

Bupati Barru yang sebelumnya menyatakan komitmen untuk tidak mengizinkan ritel modern masuk ke daerah tersebut. kebijakan pemerintah yang membiarkan Indomaret beroperasi dianggap sebagai bentuk ketidakkonsistenan dan pengingkaran terhadap keberpihakan pada ekonomi kerakyatan. Dalam perspektif ACF, kelompok ini mewakili koalisi advokasi yang memiliki *core beliefs* berupa perlindungan terhadap pelaku usaha kecil dan pentingnya keberlanjutan

ekonomi lokal, serta *policy-oriented beliefs* yang menolak penetrasi pasar oleh ritel modern tanpa regulasi yang jelas.

Pertarungan antara dua koalisi advokasi ini menunjukkan bagaimana keyakinan dasar (*deep core beliefs*) hingga keyakinan kebijakan (*policy core beliefs*) memainkan peran penting dalam proses perubahan kebijakan. Di satu sisi, pemerintah daerah melalui DPMPTSP berupaya menjalankan kebijakan pusat dengan efisien melalui OSS, namun di sisi lain menghadapi tekanan dari masyarakat yang menuntut konsistensi kebijakan lokal terhadap janji politik dan perlindungan UMKM.

Ketiadaan regulasi daerah yang mengatur secara normatif mengenai zonasi dan batasan operasional ritel modern semakin memperkuat ketegangan ini. Dengan demikian, sesuai teori ACF, dinamika kebijakan di Kabupaten Barru dapat dipahami sebagai hasil dari interaksi dua koalisi advokasi yang saling bersaing dalam memengaruhi arah kebijakan publik, dengan kekuatan mereka masing-masing terletak pada struktur keyakinan dan strategi pengaruh yang dijalankan dalam subsistem kebijakan tersebut.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan komponen penting yang memungkinkan koalisi advokasi memengaruhi arah kebijakan publik. Sumber daya ini tidak terbatas pada materi atau finansial, tetapi juga mencakup kewenangan formal, kapasitas teknis, akses terhadap

informasi, dukungan politik, hingga legitimasi dari masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam dinamika perubahan kebijakan perizinan ritel modern di Kabupaten Barru, dua koalisi yang saling berseberangan menggunakan sumber daya yang berbeda untuk mempertahankan kepentingannya masing-masing.

Koalisi yang mendukung kehadiran ritel modern, dalam hal ini terdiri dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Hal ini ditegaskan dalam hasil wawancara bahwa selama syarat teknis dan administratif terpenuhi, sistem OSS akan menerbitkan izin usaha secara otomatis tanpa intervensi langsung dari pemerintah daerah. Dalam konteks ini, DPMPTSP memperoleh kekuatan dari struktur kebijakan nasional dan sistem digital yang mempercepat dan mempermudah proses perizinan. Artinya, aktor ini memiliki sumber daya legal dan prosedural yang sah dan kuat dalam mendorong implementasi kebijakan, meskipun ruang mereka di tingkat lokal sangat terbatas.

Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki sumber daya politik dan kelembagaan. Meskipun tidak memiliki kewenangan langsung untuk membatalkan izin yang sudah diterbitkan melalui OSS, DPRD tetap berperan penting dalam menyeimbangkan dinamika antara kepentingan investor dan masyarakat lokal. Hasil wawancara menunjukkan bahwa DPRD cenderung bersikap netral, menerima aspirasi dari masyarakat namun juga tidak dapat

menolak izin yang telah dikeluarkan secara resmi. Hal ini menunjukkan bahwa DPRD memanfaatkan legitimasi politiknya untuk memediasi kepentingan yang saling bertentangan, serta mencoba menjaga stabilitas sosial dan politik di tingkat lokal.

Di sisi lain, koalisi yang menolak kehadiran ritel modern, seperti para aktivis asosiasi pedagang pasar dan masyarakat lokal, mengandalkan sumber daya non-formal berupa tekanan publik dan aksi kolektif. Aksi demonstrasi yang dilakukan merupakan bentuk penggunaan sumber daya sosial dan politik informal untuk mendesak pemerintah agar kembali mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap pelaku UMKM lokal.

Dalam wawancara, aktivis menyatakan bahwa kehadiran Indomaret menurunkan omzet pedagang pasar, dan aksi protes mereka dilakukan untuk menagih janji politik Bupati sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa sumber daya utama kelompok ini adalah legitimasi masyarakat dan kekuatan wacana politik, yang digunakan untuk membangun opini publik dan menekan pengambil kebijakan.

Jika dianalisis menggunakan teori ACF, maka terlihat bahwa masing-masing koalisi menggunakan jenis sumber daya yang sesuai dengan posisi strategis dan akses kekuasaan yang mereka miliki. Koalisi pro-ritel mengandalkan struktur formal, regulasi, dan sistem pemerintahan nasional yang terintegrasi, sementara koalisi kontra

menggunakan kekuatan masyarakat sipil, narasi perjuangan ekonomi lokal, dan janji politik sebagai alat perjuangan.

Perbedaan jenis dan bentuk sumber daya ini mencerminkan bagaimana kekuasaan dalam proses kebijakan tidak hanya dimiliki oleh aktor formal, tetapi juga dapat muncul dari kekuatan sosial yang dibangun melalui solidaritas dan mobilisasi publik. Oleh karena itu, dalam dinamika kebijakan perizinan ritel modern di Kabupaten Barru, distribusi dan penggunaan sumber daya menjadi faktor penting dalam menjelaskan bagaimana koalisi advokasi memengaruhi proses pengambilan keputusan dan arah kebijakan daerah.

3. Strategi

Dinamika kebijakan perizinan ritel modern di Kabupaten Barru, strategi yang digunakan oleh masing-masing koalisi advokasi mencerminkan perbedaan pendekatan. Merujuk pada teori Advocacy Coalition Framework (ACF), strategi yang dijalankan oleh aktor-aktor dalam subsistem kebijakan dipengaruhi oleh nilai inti (core beliefs) dan interest yang ingin mereka pertahankan.

Koalisi pro-ritel modern cenderung menggunakan strategi dengan mengandalkan sistem Online Single Submission (OSS) sebagai instrumen utama untuk memperoleh perizinan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai representasi dari pemerintah daerah menunjukkan sikap patuh terhadap kebijakan pusat, tanpa memiliki intervensi berbasis regulasi lokal.

Sebaliknya, koalisi kontra-ritel modern yang terdiri dari aktivis pedagang pasar dan masyarakat lokal menggunakan strategi advokasi seperti demonstrasi, lobi politik, dan usulan kompromi. Selain menolak kehadiran ritel modern, mereka juga mendorong integrasi antara ritel modern dan pelaku UMKM sebagai bentuk adaptasi. Strategi ini mencerminkan fleksibilitas dalam memperjuangkan ekonomi kerakyatan, sejalan dengan teori ACF yang menekankan bahwa koalisi advokasi dapat menyesuaikan strategi melalui negosiasi dan kompromi.

Selain itu, DPRD berperan sebagai aktor yang memfasilitasi ruang kompromi di antara dua koalisi yang berseberangan. DPRD membuka forum diskusi bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mempertimbangkan aspek legal yang berlaku secara nasional. Posisi DPRD ini mencerminkan peran mediatif dalam sistem kebijakan daerah, di mana keputusan tidak semata-mata tunduk pada tekanan politik lokal, melainkan juga pada keberlakuan sistem kebijakan nasional yang telah mengikat melalui OSS.

Masukan dari pedagang lokal menunjukkan bahwa strategi aspiratif yang mereka lakukan berupa usulan pengaturan zonasi menjadi alternatif solusi dalam menjaga keseimbangan pasar. Harapan akan adanya pengaturan lokasi bagi ritel modern

4. Keputusan Pihak Berwenang

Keputusan pemerintah daerah dalam merespons perizinan ritel modern di Kabupaten Barru mencerminkan dinamika antar koalisi kepentingan sebagaimana dijelaskan dalam teori Advocacy Coalition Framework (ACF). Dalam kasus ini, pemerintah berada di antara dua koalisi utama masyarakat yang menolak ritel modern, serta investor dan otoritas pusat yang mendukung masuknya investasi melalui sistem OSS. Kedua koalisi ini memiliki nilai dan keyakinan berbeda yang saling memengaruhi arah kebijakan.

Keputusan DPRD untuk tetap membuka gerai Indomaret menandakan keterbatasan otonomi daerah dalam menghadapi sistem perizinan nasional. Hal ini sesuai dengan ACF yang menyatakan bahwa perubahan kebijakan dipengaruhi oleh faktor eksternal yang stabil, salah satunya regulasi dari pemerintah pusat. DPRD tidak dapat menolak izin OSS secara sepihak, karena terikat oleh hukum dan prosedur nasional.

Secara keseluruhan, keputusan pemerintah daerah dalam isu perizinan ritel modern merupakan hasil interaksi antara aktor dan koalisi yang saling bersaing dalam subsistem kebijakan. di jelaskan bahwa kebijakan tidak berdiri sendiri, melainkan terbentuk dari konflik nilai, kekuasaan, dan keterbatasan sistemik yang dihadapi aktor kebijakan di level lokal.

5. Aturan Kelembagaan

Aturan kelembagaan berperan penting dalam dinamika kebijakan perizinan ritel modern di Kabupaten Barru. Ketiadaan Peraturan Daerah (Perda) khusus menyebabkan kekosongan hukum yang menyulitkan pemerintah daerah dalam mengambil sikap tegas. Kondisi ini mencerminkan lemahnya struktur institusional lokal yang membatasi ruang gerak koalisi advokasi di tingkat daerah. Kebijakan nasional melalui sistem OSS menjadi faktor eksternal yang stabil dan mengikat secara nasional,

Sistem OSS memaksa daerah mengikuti alur yang sudah ditetapkan pusat, meskipun terdapat aspirasi masyarakat yang menolak kehadiran ritel modern di area strategis. Hal ini menimbulkan ketegangan antara nilai ekonomi nasional yang diusung oleh koalisi pro-investasi dan nilai keberlanjutan ekonomi kerakyatan yang diperjuangkan oleh koalisi kontra-ritel modern.

Pandangan pelaku usaha lokal, seperti dalam wawancara dengan pedagang pasar, memperkuat bukti adanya tekanan dari koalisi masyarakat yang menuntut perlindungan hukum dan distribusi yang adil. Dapat dilihat bahwa kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan aturan kelembagaan lokal agar koalisi masyarakat memiliki daya tawar dalam mempengaruhi kebijakan melalui jalur hukum dan institusional.

6. Output Kebijakan

Berdasarkan teori Advocacy Coalition Framework (ACF), Output ini mencerminkan keputusan formal yang diambil pemerintah sebagai hasil dari tarik-menarik kepentingan, nilai, dan strategi yang digunakan oleh aktor-aktor yang terlibat. Dalam konteks kebijakan perizinan ritel modern di Kabupaten Barru, output yang tampak adalah tetap diberikannya izin usaha kepada Indomaret melalui sistem Online Single Submission (OSS). Sistem ini merupakan kebijakan dari pemerintah pusat yang bersifat mengikat secara nasional.

DPMPTSP memilih untuk tunduk pada mekanisme OSS tanpa adanya inisiatif untuk membentuk regulasi lokal seperti Peraturan Daerah (Perda) yang dapat mengatur atau membatasi ekspansi ritel modern. Hal ini menunjukkan bahwa koalisi yang menolak keberadaan ritel modern, seperti kelompok pedagang pasar dan sebagian elemen masyarakat sipil, tidak cukup kuat secara kelembagaan maupun politik untuk memengaruhi output kebijakan secara langsung.

Wawancara dengan salah satu anggota DPRD memperkuat temuan tersebut, di mana lembaga legislatif pun tidak mengambil langkah untuk membentuk regulasi pembatasan terhadap ritel modern. Mereka justru mengafirmasi bahwa selama Indomaret memiliki izin dari OSS dan tidak melanggar aturan formal, maka operasionalnya tidak dapat dibatalkan. Dalam kerangka ACF, hal ini menunjukkan bahwa

tidak terbentuk koalisi advokasi yang mampu menyusun strategi kebijakan alternatif secara efektif.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa output kebijakan di Barru lebih bersifat pasif-responsif terhadap tekanan sistem pusat daripada hasil dari dinamika advokasi lokal yang kuat. Dominasi regulasi pusat dan lemahnya peran lembaga legislatif daerah dalam menciptakan kebijakan tandingan mengindikasikan bahwa koalisi pro-investasi memiliki kendali yang kuat dalam subsistem kebijakan ini.

7. Dampak Kebijakan

Dampak kebijakan perizinan ritel modern di Kabupaten Barru menunjukkan dinamika kompleks dalam aspek ekonomi, sosial, dan politik. Kebijakan ini memunculkan reaksi beragam dari masyarakat, terutama pelaku UMKM yang merasa terancam dengan kehadiran ritel modern seperti Indomaret. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara dua koalisi advokasi, yaitu kelompok pendukung dan penolak kebijakan.

Secara ekonomi, pelaku UMKM merasa tersaingi karena Indomaret memiliki keunggulan dalam harga dan pelayanan. Namun, sebagian pelaku usaha lokal menilai bahwa segmen pasar mereka berbeda, sehingga tetap bisa bersaing. Ini mencerminkan kemampuan adaptasi dari koalisi kontra-ritel dalam menghadapi kebijakan yang tidak mereka dukung, sesuai dengan prinsip ACF bahwa koalisi bisa menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuannya.

Dari sisi sosial-politik, muncul aksi demonstrasi dan tuntutan kepada pemerintah karena dianggap tidak konsisten dengan janji kampanye sebelumnya. Hal ini menunjukkan peran penting opini publik dan tekanan politik dalam proses perubahan kebijakan. Di ketahui bahwa aktor dalam koalisi menggunakan strategi politik, seperti lobi dan aksi massa, untuk memengaruhi hasil kebijakan.

Di sisi lain, terdapat dukungan dari sebagian masyarakat yang melihat Indomaret sebagai simbol modernisasi dan kemudahan akses. Bahkan DPRD menyatakan bahwa banyak masyarakat mendukung karena melihat ritel modern membawa citra kemajuan daerah. Ini menunjukkan bahwa koalisi pendukung juga aktif memobilisasi narasi pembangunan untuk mempertahankan keberlanjutan kebijakan.

Survei masyarakat menunjukkan 89,98% mendukung keberadaan Indomaret, sementara hanya 10,02% yang menolak. Data ini memperkuat posisi koalisi pendukung yang berhasil memengaruhi persepsi publik. Dalam ACF, kondisi ini memperlihatkan bagaimana dukungan dari aktor eksternal, seperti masyarakat dan media, dapat memperkuat stabilitas suatu kebijakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dinamika perubahan kebijakan perizinan ritel modern di Kabupaten Barru menunjukkan adanya tarik menarik kepentingan antara koalisi pendukung dan penolak ritel modern. Pemerintah daerah cenderung bersikap pasif dan responsif terhadap kebijakan nasional, tanpa merumuskan kebijakan lokal yang spesifik untuk mengatur kehadiran ritel modern. Hal ini memperlihatkan lemahnya kapasitas kelembagaan dalam merespon tekanan sosial dan aspirasi masyarakat secara komprehensif.

Koalisi kontra-ritel modern yang terdiri dari pelaku UMKM, aktivis, dan sebagian masyarakat terus mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada ekonomi lokal. Namun, lemahnya posisi politik dan absennya regulasi daerah membuat aspirasi tersebut belum berujung pada perubahan kebijakan konkret. Di sisi lain, sebagian masyarakat juga melihat sisi positif dari kehadiran Indomaret sebagai simbol modernisasi dan kemudahan akses barang, menunjukkan bahwa penerimaan terhadap ritel modern bersifat kompleks dan tidak seragam.

Secara keseluruhan, kebijakan perizinan ini menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan politik yang beragam. Ketidakhadiran regulasi lokal menjadi titik lemah yang memungkinkan regulasi nasional mendominasi arah kebijakan daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya penguatan peran

legislatif dan partisipasi publik untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sejalan dengan kebutuhan dan karakteristik lokal.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah Perlu Menyusun Regulasi Lokal

Diperlukan regulasi daerah yang spesifik dan responsif terhadap dinamika lokal terkait ritel modern. Peraturan tersebut dapat berupa Perda atau Perbup yang mengatur zonasi, batasan jumlah gerai, serta mekanisme kemitraan antara ritel modern dan pelaku UMKM lokal. Hal ini penting untuk memastikan perlindungan terhadap ekonomi kerakyatan dan menjaga keseimbangan antara investasi modern dan keberlanjutan usaha kecil.

2. Penguatan Peran DPRD dalam Pengawasan dan Legislasi DPRD

Sebagai representasi masyarakat perlu lebih aktif dalam mengawasi dan mengevaluasi kebijakan yang dikeluarkan eksekutif, serta mengambil inisiatif dalam merancang regulasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Aspirasi masyarakat harus menjadi dasar pertimbangan dalam setiap pengambilan kebijakan strategis.

3. Penguatan Kapasitas UMKM Lokal

Kehadiran ritel modern tidak harus dimaknai sebagai ancaman, melainkan sebagai tantangan yang mendorong UMKM untuk beradaptasi. Pemerintah perlu mendukung pelaku UMKM melalui pelatihan, akses permodalan, dan pendampingan agar mereka dapat meningkatkan daya saing, serta membuka peluang kolaborasi dengan ritel modern dalam bentuk kemitraan.

4. Evaluasi Berkelanjutan terhadap Dampak Kebijakan

Diperlukan mekanisme evaluasi secara berkala untuk menilai dampak dari kebijakan perizinan ritel modern terhadap masyarakat dan perekonomian daerah. Evaluasi ini dapat menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian kebijakan agar tetap relevan dengan kondisi sosial-ekonomi lokal.



DAFTAR PUSTAKA

- Alaslan, A. (2021). Formulasi Kebijakan Publik : Studi Relokasi Pasar. In *CV. Pena Persada* (Vol. 53, Issue 1). <http://dx.doi.org/10.1016/j.encep.2012.03.001>
- Arrizal, B. H., Ramadhan, R. P., & Fahrurrizkianur, A. (2024). Analisis Pentingnya Legalistas Usaha (Daftar Izin Usaha) Bagi Perusahaan. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4).
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Desrinelti, 2021. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83.
- Dewi, D. S. K. (2019). Buku Ajar Kebijakan Publik. *UM Jakarta Press*, 268.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54.
- Hikmah, S. (2019). Mekanisme Perizinan Dalam Mendirikan Toko Modern Di. *ResearchGate*.
- Istanti, D. J. (2019). Dinamika Kebijakan Kurikulum Pendidikan di Indonesia Pasca Reformasi. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 5(2), 140–156. <https://doi.org/10.37058/jipp.v5i2.1537>
- Kawilarang, J. A. Y., Sambiran, S., & Kimbal, A. (2020). Dampak Kebijakan Perizinan Minimarket Terhadap Usaha Kecil Di Kecamatan Kawangkoan Dan Kawangkoan Barat. *Jurnal Eksekutif*, 2(5).
- Khairi, H. (2008). Konsep Dasar Kebijakan Publik. *Atmospheric Environment*, 42(13), 2934–2947.

- Nugroho, R. (2011). Public policy: dinamika kebijakan, analisis kebijakan, manajemen kebijakan. *Jakarta: Elex Media Komputindo*, 618.
- Nur, A. C., & Gruntur, M. (2019). Analisis Kebijakan Publik. In *Analisis Kebijakan Publik* (Issue April).
- Pane, J. R. S. (2019). *Fungsi Perizinan Sebagai Rekayasa Pembangunan dan Pengawasan Untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik*.
- Prianto, A. L. (2013). Studi Formulasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Kota Makassar 2010-2030 Melalui Pendekatan Koalisi Advokasi. *Bisnis & Birokrasi Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 20. <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/10464/1/andiluhurp-2873-1-13-andi-71-2.pdf>
- Rasaili, W. (2020). Kebijakan Larangan Pembangunan Ritel Modern dan Pemberdayaan Pedagang Kecil di Banyuwangi. *Matra Pembaruan*, 4(2), 109–118. <https://doi.org/10.21787/mp.4.2.2020.109-118>
- Redi, A., Marfungah, L., Fansuri, R. F., Prawira, M., & Lafentia, A. (2022). Perizinan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkh): Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum Dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 6(1), 282–292.
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- RUSMILA, A. (2018). *KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BARRU TENTANG MINIMARKET (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-Pare.

- Sabatier, P. A., & Weible, C. M. (2019). The Advocacy Coalition Framework: Innovations and Clarifications. *Theories of the Policy Process*, January 2007, 189–220. <https://doi.org/10.4324/9780367274689-7>
- Septiani, R. A. D., & Wardana, D. (2022). Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Membaca. *Jurnal Perseda*, *V*(2), 130–137. <https://doi.org/10.37150/perseda.v5i2.1708>
- Setyorini, T. (2013). *Kebijakan pemkab bantul dalam menangani menjamurnya toko modern*. *X*(2), 79–94.
- Silalahi, E. (2023). Analisis Jaringan Wacana pada Pembentukan UUTPKS di Media Daring. *Jurnal Riset Komunikasi*, *6*(2), 34–49. <https://doi.org/10.38194/jurkom.v6i2.812>
- Subarsono AG. (2012). Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi. *Auditing Dan Jasa Assurance.*, 12.
- Subhaktiyasa, P. G. (2024). *Menentukan Populasi dan Sampel : Pendekatan Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. *9*, 2721–2731.
- Weible, C. M., Sabatier, P. A., Jenkins-Smith, H. C., Nohrstedt, D., Henry, A. D., & deLeon, P. (2011). A quarter century of the advocacy coalition framework: An introduction to the special issue. *Policy Studies Journal*, *39*(3), 349–360. <https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.2011.00412.x>

WEBSITE DAN ARTIKEL BERITA

Aneka. (2023). *3 Alasan Alfamart dan Indomaret Ditolak di Barru*. Herald.Sulsel.
<https://sulsel.herald.id/2023/03/30/3-alasan-alfamart-dan-indomaret-ditolak-di-barru-nomor-2-pantas-bupatinya-dicintai-rakyat/>

BPS. (2024). Kabupaten Barru Dalam Angka. *Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru*, 1–378.

Dewi, D. (2024). *UMKM, Coretax, dan Rasio Pajak*. Pajak.Go.Id.

Dhea, S. (2025). *Teknik Pengumpulan Data Kualitatif: Pengertian, Jenis, serta Validitas dan Reliabilitas Data*. Deepublish.
<https://jakarta.penerbitdeepublish.com/teknik-pengumpulan-data-kualitatif/>

Fitriani, S. (2019). *Pemkab Barru Tolak Izin Indomaret*. FAJAR.CO.ID.

Gambaran Umum Kabupaten Barru. (2022). Barrukab.Go.Id.
<https://barrukab.go.id/gambaran-umum-kabupaten-barru/>

Kemendag No.23. (2021). Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. In *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279* (pp. 1–14).

kementrian investasi dan hilirisasi/BKPM. (2021). *perizinan non UMK risiko rendah dan menengah rendah- orang perseorangan*. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Perpres No. 112. (2007). *PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 TAHUN 2007*. 7(3), 213–221.

Pradistya, R. M. (2021). *Teknik Triangulasi dalam Pengolahan Data Kualitatif*. DQLab. <https://dqlab.id/teknik-triangulasi-dalam-pengolahan-data-kualitatif>

Satria. (2019). *Barru, Kabupaten Tanpa Indomaret dan Alfamart*. In스팅 Jurnalis.

<https://www.instingjurnal.com/2019/11/barru-kabupaten-tanpa-indomaret-dan.html?m=1>

Sejarah Kabupaten Barru. (2022). Barrukab.Go.Id. <https://barrukab.go.id/sejarah-kabupaten-barru/>

Wahyuni, W. (2022). *Mengenal Lebih dalam Kebijakan Publik dan Implementasinya.* Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-lebih-dalam-kebijakan-publik-dan-implementasinya->



LAMPIRAN

Dokumentasi wawancara Bersama anggota DPRD



Dokumentasi Wawancara Bersama DPMPTSP



Dokumentasi Bersama Pelaku Usaha Umkm Lokal Atau Pemilik Warung Tradisional





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865388 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 7199/05/C.4-VIII/VI/1446/2025

18 June 2025 M

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

22 Dzulhijjah 1446

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0534/FSP/A.6-VIII/VI/1446 H/2025 M tanggal 18 Juni 2025, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : ASNUL YUNUS

No. Stambuk : 10564 1105721

Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"DINAMIKA PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TENTANG PERIZINAN RITEL MODERN DI KABUPATEN BARRU (STUDI KASUS PERIZINAN INDOMARET)"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 20 Juni 2025 s/d 20 Agustus 2025.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Muh. Ariel Muhsin, M.Pd.
NBM 1127761



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 13636/S.01/PTSP/2025	Kepada Yth.
Lampiran	: -	1. Ketua DPRD Kab. Barru
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	2. Bupati Barru

di-

Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 7199/05/C.4-VIII/VI/1446/2025 tanggal 18 Juni 2025 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **ASNUL YUNUS**
 Nomor Pokok : 105641105721
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
 Alamat : Jl. Slt Alauddin No 259, Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" DINAMIKA PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TENTANG PERIZINAN RITEL MODERN DI KABUPATEN BARRU (STUDI KASUS PERIZINAN INDOMARET) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **21 Juni s/d 20 Agustus 2025**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada Tanggal 21 Juni 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
 Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
 1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
 2. *Pertinggal.*



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. II. Andi Iskandar Unru
<https://dpmpstpk.barrukab.go.id> : e-mail : dpmpstpk.barru@gmail.com .Kode Pos 90711

Barru, 01 Juli 2025

Nomor : 337/IP/DPMTSP/VII/2025
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada
 Yth. 1. Pimpinan DPRD Kab. Barru
 2. Kepala DPMTSP Kab. Barru
 3. Kepala Toko Indomaret Barru

di-
 Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulsel Nomor : 14102/S.01/PTSP/2025 tanggal, 25 Juni 2025 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Asnul Yunus
 Nomor Pokok : 105641105721
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa
 Alamat : Jl. Merdeka Kel. Mangempang Kec. Barru Kab. Barru

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal **01 Juli 2025 s/d 25 Agustus 2025**, dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**DINAMIKA PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TENTANG
 PERIZINAN RITEL MODERN DI KABUPATEN BARRU (STUDI KASUS PERIZINAN
 INDOMARET)**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
SEKRETARIAT DPRD

JL. SULTAN HASANUDDIN TELP. 0427-21121 KODE POS 90711

Barru, 7 Juli 2025

Nomor : 400.14.5.4/220/Set.DPRD
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Persetujuan Izin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Universitas Muhammadiyah Makassar
 di-
Tempat

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru, Tanggal 4 Juni 2025 Nomor : 337/IP/DPMPST/VII/2025 Perihal Izin Penelitian, maka dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar atas nama Asnul Yunus disetujui untuk melakukan penelitian di Sekretariat DPRD Kabupaten Barru, berlangsung mulai pada Tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan 25 Agustus 2025.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

PH. SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BARRU

IL. ANDI AMIRUDDIN RUM, S.E
 Rangkap : Pembina Tk. I, IV/b
 NIP. : 19750903 200312 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Unru e-mail : barrudpmtsptk@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 500.16.7.3/191/DPMPTSP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANDI SYUKUR MAKKAWARU, S.STP, M.Si**
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19770829 199612 1 001
Jabatan : Kepala Dinas

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : **Asnul Yunus**
No. Pokok : 105641105721
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Perguruan Tinggi : UNISMUH Makassar
Alamat : Jl. Merdeka Kel. Mangempang Kec. Barru Kab. Barru

Benar telah melakukan penelitian / pengambilan data di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru yang berlangsung mulai tanggal **01 Juli 2025 s.d 25 Agustus 2025**, dalam rangka penyusunan **Skripsi** dengan Judul :

**DINAMIKA PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TENTANG PERIZINAN
RITEL MODERN DI KABUPATEN BARRU (STUDI KASUS PERIZINAN INDOMARET)**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Barru
Pada tanggal : 21 Juli 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru

ANDI SYUKUR MAKKAWARU, S.STP.,M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19770829 199612 1 001

Tembusan :

1. Bupati Barru (Sebagai Laporan);
2. Kepala Bappelitbangda Kab. Barru di Barru;
3. Ketua LP3M UNISMUH Makassar;
4. Mahasiswa yang bersangkutan.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"


- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat yang diterbitkan BSR-E





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini;**

Nama : Asnul Yunu

Nim : 105641105721

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	7 %	10 %
2	Bab 2	18 %	25 %
3	Bab 3	10 %	15 %
4	Bab 4	6 %	10 %
5	Bab 5	2 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 15 Agustus 2025

Mengetahui

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,

Nutsinarti S. Ham, M.I.P
NBM. 964 591

BIOGRAFI PENULIS



Asnul Yunus, lahir di Barru 28 oktober 2003, Penulis merupakan anak ke 5 dari pasangan Yunus Kallaho dan Marhaya Jide. Riwayat pendidikan penulis dimulai dari Pendidikan sekolah dasar di UPTD SDN 7 Barru, kemudian melanjutkan pendidikan di MTSN 1 Barru, dan menamatkan Pendidikan menengah di MAN 1 BARRU dan lulus pada tahun 2020. Pada tahun 2021, penulis melanjutkan Pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar. Selama menjalani Pendidikan tinggi, penulis aktif dalam kegiatan akademik maupun organisasi kemahasiswaan, khususnya di Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMJIP). Skripsi dengan judul “Dinamika Perubahan Perizinan Ritel Modern Di Kabaputen Barru (Studi Kasus Perizinan Indomaret)”, merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP), penyusunan tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik pada tanggal 28 Agustus 2025 berkat doa, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis berharap karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Pemerintahan.